

**ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JEMBER TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
AKIBAT PERCERAIAN**

TESIS



Oleh

TAMAJI

NIM : 0839115012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

PASCASARJANA

IAIN JEMBER

2017

**ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JEMBER TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
AKIBAT PERCERAIAN**

TESIS

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M. H.)



Oleh

TAMAJI

NIM : 0839115012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

PASCASARJANA

IAIN JEMBER


2017

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN” yang ditulis oleh TAMAJI ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis .

Jember, 13 Juli 2017

Pembimbing I




Dr. S. Lumatus Sa'adah, M. HI.

NIP. 19741008199803 2 002

Jember, 13 Juli 2017

Pembimbing II



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.

NIP. 19681226199603 1 001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian” yang ditulis oleh TAMAJI ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M. H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : **Dr. Muniron, M. Ag.**
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama : **Dr. Ishaq, M. Ag.**
 - b. Penguji I : **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M. HI.**
 - c. Penguji II : **Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.**

.....
.....
.....
.....

Jember, 10 Agustus 2017
Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember



Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag.
NIP. 19750103 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : TAMAJI
NIM : 0839115012
Program : Magister
Institusi : Program Pascasarjana IAIN Jember

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, ~~27~~.. Juli 2017

Saya yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "TAMAJI".

TAMAJI

NIM. 0839115012

ملخص البحث

تاماجي، ٢٠١٧. تحليل الحكم إيجابية على قرار من المحكمة بشأن الدينية جمبر حماية الأطفال في ٢٠١٦ بسبب الطلاق.

أطروحة. برنامج الدراسات العليا أسرة برنامج دراسة قانون الجامعة الإسلامية جمبر. المشرف الأول: د. سري لمة السعدة ، M.HI. المشرف الثاني: د. حج. عبيد الله، M.Ag.

كلمات البحث: قانون إيجابي، الطفل، الدينية محكمة جمبر

مشاكل حضانة الأطفال من الطلاق لا تتوقف عند مسألة قوانين الزواج و KHI ولكنها ذات صلة جدا على قانون حماية الطفل، والتي هي في إحدى المقالات أكد أن الآباء يتمتعون بحقوق متساوية مع أولياء الأمور لحماية حقوق الطفل.

وهكذا فإن المؤلف أود أن أشير إلى: ١. ما هي طبيعة قرار المحكمة الإسلامية جمبر على حماية الأطفال بسبب الطلاق القانون منظور ٢. ما هو إيجابي حول قرار المحكمة الإسلامية جمبر على حماية الأطفال من الطلاق. ٣. كيف يمكن للمحكمة جمبر الدين في توفير الأمن ضد تنفيذ قرار بشأن حماية الأطفال بسبب الطلاق

الأهداف التي يتعين تحقيقها هي: ١. تحليل يشكل قرار المحكمة الإسلامية جمبر على حماية الأطفال من الطلاق. ٢. تحليل وجهة نظر القانون الوضعي قرار المحكمة الدين على حماية الأطفال من الطلاق. جهود المحكمة جمبر ٣. تحليل الدينية في توفير الأمن ضد تنفيذ القرارات المتعلقة بحماية الأطفال من الطلاق.

وردا على المشاكل المذكورة أعلاه، والطريقة المستخدمة في هذه الدراسة، وذلك باستخدام نهج قانوني المعياري لضبط نطاق وتحديد المشاكل التي قد أشير إليه أعلاه، وسيتم ذلك النهج الحقوقية-المعيارية باستخدام المواد القانونية الأساسية التي المواد المكتبية والمواد أي مادة مكتبة القانون الثانوي يحتوي على معلومات حول العنصر الأساسي.

بعد إجراء البحوث، تبين ما يلي: ١. يتم تضمين شكل حكم المحكمة الإسلامية جمبر حول قضايا حماية الطفل والجوانب المحيطة به الحكم *condemnatoir*، والحكم التي حكمت على المتهم (الأب) لتوفير لأبنائهم ومن حيث مضمونه، وقد اجتمع لمبادئ القانون الإجرائي كما المبينة في المادة ١٨٤ \HIR ١٩٥ \RBG ٢٣ من القانون رقم ١٩٧٠/١٤ والذي يحتوي على الاعتبارات والأسباب على النحو الذي تحدده قواعد القانون. ٢. من حيث منظور القانون الوضعي، وقرارات المحاكم الدينية جمبر بشكل عام لا تمثل امتثالا تاما للجوانب القانونية لحماية الأطفال من الطلاق النحو المنصوص عليه في القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ حول الزواج والقانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل، ومجموعة من الشريعة الإسلامية والتي تشمل عدم تلبية حق الطفل في البدني والنفسي العلاقة بين الأب وابنه، والتكاليف المقدرة و استخدام حقوق *ex-officio* من تلقاء نفسها القاضي في ذلك الوقت لم يتقدم بأي طلبات على تكاليف رعاية الأطفال. ٣. جهود المحاكم الإسلامية جمبر لضمان تنفيذ القرار فيما يتعلق طفل يعيش هو تنفيذ لقرار يحتوي على *eksekutorial* السلطة، والقاضي الحاكم أو الحكم هو القدرة على تنفيذها بالقوة من قبل الطرفين بمساعدة أداة - أداة ضد البلدان التي لا تنفذ القرار وطوعا كما هو منصوص عليه في المادة ٩٦ HIR ١٩٦ والمادة RBG ٢٠٨.

ABSTRACT

Tamaji, 2017. ANALYSIS OF POSITIVE LAW ON COURT DECISION ON RELIGIOUS JEMBER CHILD PROTECTION IN 2016 DUE TO *DIVORCE*. Thesis. Family Law Study Program Post Graduate Program of Jember State Islamic Institute of Religion. Counselor I: Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI. Advisor II: Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.

Keywords: Positive Law, Child Protection, Religious Court of Jember

The issue of child rights due to divorce does not stop at the issue of marriage law and KHI but is closely related to the law on child protection, which in one of its articles affirms that parents have equal rights as parents to protect the rights of the child.

Thus the authors would like to show: 1. How is the Jember Religious Decision form regarding child protection due to divorce 2. How is the positive legal perspective on Jember Judgment Judgment about child protection due to divorce. 3. How is the Jember Religious Court's efforts in providing guarantees on the implementation of the decision on child protection resulting from the divorce

The objectives to be achieved are: 1. Analyzing the form of Jember Religious Court decision on child protection due to divorce. 2. Analyzing the perspective of positive law The Decision of the Religious Courts on child protection resulting from divorce. 3. Analyzing the efforts of Jember Religious Courts in providing guarantees on the implementation of the decision on child protection due to divorce.

In response to the above problems, the method used in this paper using the method of normative juridical approach by adjusting to the scope and identification of problems that have been stated above, the approach that is juridical-normative will be done by using the primary legal materials of library materials and materials Secondary law that is library material containing information about primary material.

After doing research, it was found that: 1. The shape of Jember Islamic Court ruling on child protection issues and aspects surrounding it are included *condemnatoir* verdict, the verdict that sentenced the defendant (father) to provide for their children and in terms of its content, has met the principles of procedural law as Described in Article 184 HIR / 195 RBG / 23 of Law No. 14/1970 which contains the considerations and reasons as defined by the laws and regulations. 2. From the perspective of positive law, the Decision of Jember Religious Court in general has not fully fulfilled the legal aspects of child protection due to divorce as mandated by Law no. 1 Year 1974 on Marriage, Law no. Law No. 23 of 2002 on Child Protection and the Compilation of Islamic Laws which among others have not fulfilled the child's right to father-son physical and psychic relationship, the cost of hadlonah taxation and the presumption of ex-officio judges' rights at the time there is no claim on the cost of child care. 3. The Jember Religious Court Efforts to Ensure the Implementation of the Decision on the Child's Subsidiary is an execution because its decision contains an executorial force, namely a judge's decision or a court decision is a force to be enforced by the parties by means of state apparatus against a non-executioner the voluntarily as stipulated in article 196 and article 208 HIR Rbg.

ABSTRAK

Tamaji, 2017. ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN.

Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI. Pembimbing II : Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.

Kata Kunci: Hukum Positif, Perlindungan Anak, Pengadilan Agama Jember

Problematika hak pemeliharaan anak akibat perceraian tidak berhenti pada persoalan undang-undang perkawinan dan KHI tetapi sangat terkait dengan undang-undang tentang perlindungan anak, yang dalam salah satu pasalnya menegaskan bahwa orang tua memiliki hak yang setara sebagai orang tua untuk melindungi hak-hak anak.

Dengan demikian penulis ingin menunjukkan : 1. Bagaimana bentuk putusan Pengadilan Agama Jember tentang perlindungan anak akibat perceraian 2. Bagaimana perspektif hukum positif tentang Putusan Pengadilan Agama Jember tentang perlindungan anak akibat perceraian. 3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Jember dalam memberikan jaminan terhadap pelaksanaan putusan tentang perlindungan anak akibat perceraian

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah : 1. Menganalisis bentuk putusan Pengadilan Agama Jember tentang perlindungan anak akibat perceraian. 2. Menganalisis perspektif hukum positif Putusan Pengadilan Agama tentang perlindungan anak akibat perceraian. 3. Menganalisis upaya Pengadilan Agama Jember dalam memberikan jaminan terhadap pelaksanaan putusan tentang perlindungan anak akibat perceraian.


Menyikapi permasalahan di atas, metode yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer yaitu bahan pustaka dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.

Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa : 1. Bentuk putusan Pengadilan Agama Jember tentang masalah perlindungan anak dan aspek yang melingkupinya adalah termasuk putusan *condemnatoir*, yakni putusan yang menghukum pihak Tergugat (ayah) untuk menafkahi anaknya dan dari segi isinya, telah memenuhi asas hukum acara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No 14/1970 yang memuat pertimbangan dan alasan sebagaimana yang ditentukan aturan perundang-undangan. 2. Dari segi perspektif hukum positif, Putusan Pengadilan Agama Jember secara umum belum sepenuhnya memenuhi aspek hukum perlindungan terhadap anak akibat perceraian sebagaimana yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya belum memenuhi hak anak atas hubungan fisik dan psikis ayah-anak, biaya taksasi hadlonah dan penggunaan hak ex-officio hakim pada saat tidak ada tuntutan tentang biaya pemeliharaan anak. 3. Upaya Pengadilan Agama Jember untuk menjamin Pelaksanaan isi putusan berkenaan dengan nafkah anak adalah eksekusi karena putusannya mengandung kekuatan eksekutorial, yakni Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat – alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kontek Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Definisi Istilah.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kajian Teori.....	28
1. Putusnya Perkawinan.....	28
2. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	47
3. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Tentang Putusan Pengadilan.....	51
4. Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Perlindungan Anak.....	61
5. Upaya Pengadilan Dalam Memberikan Perlindungan Anak Akibat Perceraian.....	78
BAB III METODE PENELITIAN.....	84
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	84
B. Lokasi Penelitian.....	85
C. Subyek Penelitian.....	86
D. Sumber Data.....	86
E. Teknik Pengumpulan Data.....	87
F. Analisis Data.....	88
G. Keabsahan Data.....	92
H. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	93
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	96
A. Kondisi Obyek Pengadilan Agama Jember.....	96
1. Kompetensi Absolut Dan Relatif.....	96
2. Tupoksi Pengadilan Agama Jember.....	97
3. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Jember.....	99

B. PEMBAHASAN.....	104
1. Bentuk Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian	104
2. Perspektif Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian.....	106
3. Upaya Pengadilan Agama Jember Dalam Memberikan Jaminan Terhadap Pelaksanaan Putusan Tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian.....	117
BAB V PENUTUP.....	120
A. KESIMPULAN.....	120
B. SARAN.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	124
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-Lampiran	
Riwayat Hidup	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dari kandungan sampai melahirkan dan hidup mempunyai hak atas orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang - Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Akibat kehilangan hak-haknya, banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak - anak mulai bersinggungan dengan hukum. Tindakan yang melawan hukum

seperti pencurian, perkelahian dan narkoba sangat sering dilakukan oleh anak. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa masih dalam keadaan bergantung kepada orang lain dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan dan bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.¹

Generasi muda atau anak-anak merupakan generasi penerus dari pengganti orang tua dan sekaligus generasi harapan orang tua jika orang tua dapat mendidik anak-anak tersebut dengan baik, maka anak tersebut dapat diharapkan menjadi penerus bangsa. Orang tua adalah orang yang pertama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan perlindungan dan pendidikan anak yang merupakan salah satu hak anak.

Sedangkan perkawinan merupakan lembaga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Lembaga ini diperlukan untuk membuat keseimbangan kehidupan manusia. Diperlukan pengaturan di berbagai segi sehubungan dengan lembaga perkawinan ini. Undang-Undang Perkawinan misalnya tidak hanya mengatur tentang subyeknya, namun juga mengatur tentang obyeknya.

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007). hal. 1.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri harus menjaga serta menghormati ikatan pernikahan agar tidak terjadi perceraian, karena akan menimbulkan masalah terhadap anak, baik berupa mental dan psikologis maupun di kehidupan sehari-hari. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan ternyata tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dilakukannya perceraian.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :

- Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena 1) Kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan.
- Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.
- Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

² Ismail Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1981). hal. 30.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka akan timbul akibat hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut *hadhanah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.³

³ Ensiklopedia Islam, Ji;id 2, (Jakarta, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve 1994) , hal. 37

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisik maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu masalah *hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran islam. Dipundak kedua orang tuanyalah kewajiban untuk melakukan tugas tersebut, keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas *hadhanah* dapat diwujudkan selama kedua orang tuanya masih tetap dalam hubungan suami istri.

Harapan tersebut tidak akan terwujud ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian menjadi malapetaka bagi si anak, karena kasih sayang kedua orang tua yang merupakan unsur penting pertumbuhan mental anak tidak akan dapat dirasakan.

Pecahnya rumah tangga kedua orangtua tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas *hadhanah*. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak. Persoalan seperti yang dikemukakan di atas sering terjadi dalam masyarakat, menurut Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar Indonesia memiliki angka perceraian tertinggi dibanding negara islam lainnya⁴.

Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian , bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka, bahkan yang paling ekstrem perebutan anak dilakukan dengan kekerasan, sampai para pihak menggunakan jasa preman yang tentunya dapat melahirkan permasalahan baru. Jika tindakannya dilakukan diluar ketentuan hukum tak jarang pula bila ada pihak yang sudah mengantongi putusan putusan agama untuk mengasuh anak tetapi dipatuhi dan tidak dijalankan, sehingga ada istilah kurang afdol jika bercerai tanpa mempermasalahkan anak.⁵ Dalam kaitan dengan masalah *hadhanah* ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada periode ini seorang anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Kalangan ulama berkesimpulan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *hadhanah* setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh.⁶

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal, pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan

⁴ <http://www.Republika.com>, Angka Perceraian di Indonesia, diakses tanggal 15 Desember 2016

⁵ Saprudin, *Hadhanah dan Problematika Penyelesaiannya*, Makalah dalam Diskusi IKAHI Cabang Tiga Raksa April 2015, hal. 3

⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), hal 170

antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya.⁷

Kalau perceraian suami istri sudah mencapai tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak-anak yang belum dewasa. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap berbagai permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada 2 (dua) pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan 156. Pasal hadhanah yang menguraikan tentang hak pengasuhan anak pasca perceraian termaktub dalam Pasal 105, yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁷ Ibid, hal 171

Pasal 105 di atas menguraikan tentang pilihan orang tua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Huruf a dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih dibawah umur (umurnya masih dibawah 12 tahun) maka hak pengasuhannya jatuh kepada ibunya. Sebaliknya, apabila anak telah berusia diatas 12 tahun, tidak serta merta menjadi hak kepengasuhan kepada ayahnya, melainkan diberikan pilihan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya yang harus memelihara dia. Pada dasarnya, semua biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya, meskipun bisa jadi ibunya lebih mampu. Dalam hal ini KHI tidak menjelaskan mengenai status ibunya.

Dilain pihak, pemeliharaan anak sebagaimana tercantum pasal 105 huruf (a), tidak serta merta ibunya menjadi pengasuh anaknya, adakalanya pengadilan memutuskan berlainan dengan ketentuan tersebut. Hal itu bisa terjadi ketika hakim melihat bahwa prilaku dan berbagai aspek lainnya, ayahnya lebih unggul dibanding ibunya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinya memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih di bawah umur 12 tahun pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak.⁸ Ini berarti bahwa jika si anak telah terbiasa hidup bersama dan di lingkungan sang ayah, maka hakim harus menetapkan pemeliharaan anak kepada ayahnya.

⁸ Putusan MARI Nomor : 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, dimuat dalam Yurisprudensi MARI Tahun 2006, edisi tahun 2007, hal. 29

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut setidaknya telah menciptakan suatu warna hukum baru tentang hak *hadhanah*, yaitu walaupun prioritas utama pemegang hak hadhanah adalah ibu, tetapi hak prioritas itu dapat saja beralih sewaktu-waktu kepada orang lain apabila keadaan menghendaknya. Hal ini secara filosofis adalah untuk menjaga kepentingan si anak baik dari segi psikologis dan dari aspek lainnya. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung RI sekaligus menggeser ketentuan fikih yang mengatur hak hadhanah yang dirasakan tidak relevan lagi dengan tuntutan hukum kini.⁹

Berdasarkan paparan di atas masalah hadhanah yang termaktub dalam KHI bila disimak lebih seksama terdapat banyak kelemahan dalam hal pengasuhan anak ketika terjadi perceraian. KHI tidak begitu jelas memerinci tentang status anak yang belum dewasa yang menjadi hak asuh ibu secara mutlak. Dalam hal ini perlu dirinci kembali tentang status pengadilan yang memberikan kewenangan hak asuh kepada ayahnya dibanding kepada ibunya karena berbagai pertimbangan, penjelasan ini penting sehingga akan menambah keyakinan si ibu untuk mengasuh anaknya.¹⁰

Adapun pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai

⁹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2009) , hal 173

¹⁰ Dedi Supriadi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Pustaka AlBandung, -Fikriis, 2009) hlm. 122

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan anak.

Nampaknya permasalahan pengasuhan anak sangat sederhana dan akan cukup diselesaikan dengan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih dibawah umur 12 tahun pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak. Putusan MARI No. 349 K/A6/2006 tanggal 3 Januari 2007 mengenai kasus perceraian antara Tamara Bleszynski dengan Teuku Rafli Pasha dimana salah satu amar putusannya menetapkan pengasuhan anak bernama Rassya Islamy Pasha berada dalam pengasuhan ayahnya telah menciptakan warna hukum baru tentang pengasuhan anak (*hadhanah*) diluar yang telah ditetapkan pada kompilasi Hukum Islam,¹¹ disamping itu terdapat beberapa permasalahan yang muncul diluar jangkauan kedua pasal tersebut, yaitu:

1. Kemungkinan adanya penyimpangan terhadap ketentuan tertulis tentang pengasuhan anak yang meliputi ;
 - a. Pengasuhan anak didasarkan atas pertimbangan pembagian hak yang sama, satu untuk pihak suami dan satu untuk pihak istri.
 - b. Penilaian kembali terhadap usia anak yang dapat menentukan terhadap pilihan pengasuhan antara ibu atau ayahnya

¹¹Sugiri Permana, Paradigma Baru Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pada Peradilan Agama, Makalah dalam Diskusi IKAHI Cab Tigaraksa bulan April Tahun 2007, hal. 5

2. Pengasuhan anak ketika orang tuanya bercerai yang disebabkan pihak istri kembali ke agamanya semula (murtad).
3. Bolehkah kita memberikan pilihan tentang akan ikut siapa diantara ayah atau ibunya terhadap anak yang belum berumur 12 tahun.
4. Apabila keberadaan anak di luar negeri atau karena hal menjaga psikologi anak tersebut sehingga anak tersebut boleh hanya dengan mengirimkan surat pernyataan tertulis.

Problematika perebutan hak pemeliharaan anak tidak berhenti pada persoalan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tetapi sangat terkait dengan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, yang dalam salah satu pasalnya menegaskan bahwa orang tua (ayah maupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Anak yang masih dibawah umur dalam suatu sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia , tatkala kedua orang tuanya berperkara di pengadilan (gugat cerai atau permohonan talak), Hakim yang mengadili perkara itu mesti meminta pendapat anak atau mendalami bagaimana pendapat anak, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Konvensi Perserikatan Bangsa

Bangsa (PBB) tentang Hak Anak (KHA) dikenal prinsip penghargaan pendapat anak (*respect view of the child*)¹²

Dalam masalah pemeliharaan atau pengasuhan anak berlaku dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu *Hadhin* (orang tua yang mengasuh) dan *Madhun* (anak yang diasuh). Sedangkan syarat untuk anak yang akan diasuh adalah :¹³

1. Ia masih dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna.

Apabila perceraian suami dan istri telah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali dan akibat yang timbul dari perceraian membuat anak mendapat masalah berupa mental dan psikologis terhadap orang tua, maka yang menjadi persoalan adalah anak yang masih dibawah umur, yakni anak yang belum *mumayyiz*, siapakah diantara suami istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak.

Kasus perceraian di Kabupaten Jember termasuk kategori yang sangat tinggi, berdasarkan laporan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jember pada tahun 2016 berjumlah 7.735 perkara, Dari jumlah tersebut dapat dilihat tingginya angka perceraian di Kabupaten Jember, yakni 5.891 perkara yang

¹² Muhammad Joni, *Hak Pemeliharaan Anak, Piala Bergilir ?* Makalah pada Komnas Anak, Jakarta, 2006

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika 2006). hal. 81

merupakan jumlah dari Cerai talak dan cerai gugat. Sedangkan jumlah perkara tentang sengketa pemeliharaan anak berjumlah 9 perkara.¹⁴, sehingga sangat menarik untuk dikaji salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, yakni masalah yang berkenaan dengan hak-hak anak.

Penulis mencoba untuk berusaha mempelajari dan menganalisis beberapa Putusan Pengadilan Agama Jember dari beberapa segi hukum berbeda satu dengan yang lainnya, seperti ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014, berdasarkan hak-hak yang kemudian menjadikan motivasi sebagai penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Salah satu contoh putusan Pengadilan Agama Jember berkenaan dengan masalah anak adalah putusan nomor 2728/Pdt.G/2016/PA. Jr yang secara kasuistis adalah gugatan hadlonah dan biaya hadlonah yang diajukan oleh mantan isteri terhadap mantan suaminya sebagai akibat dari adanya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perkara tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang dalam pertimbangan hukum dan amarnya telah memenuhi tuntutan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk sebagian yang lainnya. Secara umum putusan tersebut sudah memenuhi syarat formiil dan materiil dari suatu putusan sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan majelis hakim, namun masih terdapat hal-hal yang tidak dipertimbangkan secara spesifik berkenaan dengan hak-hak anak yang ditetapkan berada dalam asuhan

¹⁴ Laporan tahunan PA Jember tahun 2016.

ibunya seperti kelanjutan hubungan antara ayah dan anak yang sebaiknya mencantumkan kalimat yang memberikan kesempatan kepada ayahnya untuk bergaul dengan ayahnya sehingga memiliki kepastian hukum bagi ayahnya dalam ikut serta dalam memelihara dan mendidik anaknya. Selain hal tersebut, dalam putusan dimaksud tidak mencantumkan pula taksasi biaya hadlonah yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan anak untuk setiap tahunnya yang akan menjadi jaminan bagi kelangsungan pemeliharaan anak tersebut.

Bertitik pola dari pemikiran-pemikiran tersebut diatas maka penulis merasa tertarik mengkaji masalah ini dalam tulisan dengan judul “ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN”

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka, dalam penelitian ini akan dibahas beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah bentuk putusan Pengadilan Agama Jember tentang perlindungan anak akibat perceraian ?
2. Bagaimanakah perspektif hukum positif tentang Putusan Pengadilan Agama Jember tentang perlindungan anak akibat perceraian ?
3. Bagaimanakah upaya Pengadilan Agama Jember dalam memberikan jaminan terhadap pelaksanaan putusan tentang perlindungan anak akibat perceraian ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Manfaat penelitian juga berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan¹⁵ maka tujuan di sini ialah sesuai dengan fokus penelitian yaitu untuk menganalisis aspek perlindungan menurut putusan-putusan Pengadilan Agama Jember yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Menganalisis bentuk putusan Pengadilan Agama Jember tentang perlindungan anak akibat perceraian.
2. Menganalisis perspektif hukum positif Putusan Pengadilan Agama tentang perlindungan anak akibat perceraian,
3. Menganalisis upaya Pengadilan Agama Jember dalam memberikan jaminan terhadap pelaksanaan putusan tentang perlindungan anak akibat perceraian.

D. Manfaat Penelitian.

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Dalam penelitian unsur manfaat merupakan suatu hal yang sangat penting oleh karena itu, dalam setiap penelitian harus mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis.

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

¹⁵ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah Program Pasca sarjana* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hal 17.

a. Secara teoritis.

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Memperoleh penjelasan dan gambaran tentang putusan Pengadilan Agama Jember terkait aspek-aspek perlindungan anak akibat perceraian menurut peraturan yang berlaku di Indonesia dan upaya Pengadilan Agama Jember dalam memberikan perlindungan anak setelah perceraian dan upaya untuk menjamin pelaksanaan perlindungan tersebut.
2. Dapat menambah khasanah ilmu sosial khususnya ilmu hukum.
3. Menjadi refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapa saja untuk mengetahui tentang gambaran putusan Pengadilan Agama Jember terkait aspek-aspek perlindungan anak akibat perceraian menurut peraturan yang berlaku di Indonesia dan memperoleh gambaran tentang upaya Pengadilan Agama Jember dalam memberikan perlindungan terhadap anak akibat perceraian.

b. Secara Praktis.

Manfaat secara praktis dari penelitian ini ialah :

1. Bagi Masyarakat.

Untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang putusan Pengadilan Agama Jember terkait aspek-aspek perlindungan anak akibat perceraian menurut peraturan yang berlaku di Indonesia dan

upaya Pengadilan Agama Jember dalam memberikan perlindungan terhadap anak akibat perceraian;

2. Bagi Pengadilan Agama.

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam menangani perkara perceraian, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum.

3. Bagi Peneliti.

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan Penelitian lanjutan dan untuk mengetahui dengan jelas tentang putusan Hakim terkait aspek-aspek perlindungan anak setelah perceraian menurut peraturan yang berlaku di Indonesia dan upaya Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memberikan perlindungan terhadap anak akibat perceraian.

E. Definisi Istilah.

Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman arti yang dimaksud oleh Peneliti.¹⁶ Definisi yang dimaksud peneliti adalah definisi tentang judul penelitian yang menunjukkan bagaimana perlindungan anak akibat perceraian serta apakah putusan hakim Pengadilan Agama Jember sudah memenuhi aspek-aspek perlindungan anak sesuai dengan hukum di Indonesia, yang ditujukan bagi penghormatan,

¹⁶ Ibid., 37.

perlindungan, dan kemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya.

Adapun perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan kemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain- lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang. Definisi yang sama dinyatakan oleh *Save the Children Alliance* bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA dan instrumen hukum HAM yang lain serta hukum nasional suatu negara. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁷ Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya

¹⁷ Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1998), hal 36

anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.¹⁸ Adapun Menurut pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

F. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan tesis ini Peneliti merujuk pada tehnik penulisan yang ada pada buku “ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pasca Sarjana tahun 2014 IAIN Jember” dengan tujuan agar tehnik penulisan dalam tesis ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan ilmiah.

Maka untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pokok penulisan tesis ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka Peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁸ Arief Gosita, *Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung 2008, hal. 5.

Dalam tesis ini, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari tesis yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami tesis.

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, tesis terdiri enam bab yang diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, abstraksi, daftar isi yang dilanjutkan dengan bab I sampai dengan bab V.


Bab I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian pustaka yang di dalamnya mencakup Penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu aspek hukum perlindungan anak akibat perceraian berdasarkan analisis putusan Pengadilan Agama Jember.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, kehadiran Peneliti, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang paparan dan Pembahasan serta hasil penelitian yang terdiri dari paparan dan hasil analisis data, pembahasan yang disesuaikan dengan fokus penelitian serta hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab V yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran, baik saran yang ditujukan kepada lembaga Pengadilan Agama dan Pemerintah serta masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

1. Tesis oleh Endang Setyarini, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2014 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo.” Rumusan masalah tesis ini adalah a) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ? b). Faktor–faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ? dan c). Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami. Adapun hasil Penelitiannya menyatakan bahwa Pelindungan hukum terhadap anak belum terlaksana sebagaimana mestinya, sebab, pemenuhan hak-hak isteri dan anak-anaknya pada kenyataannya sulit memenuhi kebutuhan hidup masing-masing isteri dan anak-anaknya. Faktor penghambat yang terjadi adalah kesulitan memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak, karena tidak didukung dengan penghasilan yang cukup. Sehingga berakibat buruk kepada pertumbuhan tubuh dan jiwa anak yang teraniaya dan terlantar yang menyebabkan anak-anak agak terhambat dalam perkembangannya dan minder. Sedangkan Alternatif penanggulangannya adalah terpaksa mencari pekerjaan tambahan baik oleh si suami, para isteri dan anak-anak yang sudah

mampu bekerja untuk membantu orang tuanya sesudah pulang dari sekolah, untuk memenuhi biaya hidup yang tidak cukup sama sekali, termasuk juga si ayah berusaha bertindak bijaksana dan memberi kasih sayang kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.

2. Tesis Adnani Adriani, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas tahun 2011 dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Padang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. permasalahan yang hendak diteliti, yakni : a). Bagaimana bentuk perlindungan anak jika terjadi perceraian orang tua dikaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, b). Permasalahan apa saja yang dihadapi orangtua dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian, c). Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan tentang perlindungan anak akibat terjadi perceraian. Dalam penulisan tesis ini, Penelitian yang dilakukan metode Penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu Penelitian dengan menggabungkan Penelitian perpustakaan dan lapangan dengan menggunakan Penelitian eksplanatoris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : a). Perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah begitu lengkap dan terhadap semua anak tidak terkecuali terhadap anak yang orang tuanya dalam perceraian. Dan yang melakukan perlindungan terhadap anak tidak sebatas orang tua saja, tetapi juga masyarakat pemerintah dan Negara, b). Permasalahan yang dihadapi

orang tua dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian diantaranya adalah psikologi anak yang tidak atau menjadi tidak stabil, orang tua acuh terhadap anak, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, c). Kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam melaksanakan putusan tentang perlindungan anak akibat terjadi perceraian diantaranya mengenai eksekusi anak. Yang mana anak bukanlah benda yang dapat begitu saja dieksekusi, sebab anak mempunyai perasaan. Kemudian upaya paksa terhadap penegakan hak-hak anak tidak ada. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan : a). Jelaskan kepada anak tentang perceraian tersebut, b). Anak perlu selalu diyakinkan bahwa sekalipun orangtua bercerai tapi mereka tetap mencintai anak, c). Untuk memaksimalkan perlindungan anak dalam kasus perceraian hendaknya di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur sanksi atau hukuman.

3. Tesis oleh Masita Harumawarti, SH., Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007 dengan judul “Hak perwalian anak apabila terjadi perceraian (studi di pengadilan negeri semarang dan pengadilan agama semarang), Penelitian ini dilakukan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Hak Perwalian Anak di Kota Semarang. Sedangkan Analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberikan tanda bagaimanakah pelaksanaan hak perwalian anak dalam hal apabila terjadi perceraian di kota semarang. Metodologi Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis

Empiris, yaitu suatu pendekatan yang untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata islam (terutama mengenai perkawinan), peraturan yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan perkawinan dan perwalian anak dan Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini pendekatan tersebut untuk menganalisa hukum secara kualitative khususnya di bidang perwalian anak terutama di kota Semarang. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu yaitu questioner dan wawancara, serta data selunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil Penelitian yang diperoleh : Cara menentukan hak perwalian bagi seorang anak apabila terjadi perceraian adalah melalui media pengadilan dengan putusan pengadilan tentang perwalian anak yang dibuat oleh hakim di pengadilan. Perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak mayoritas yang ditunjuk sebagai wali adalah pihak ibu dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil, lebih dekat kepada ibunya serta masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya;

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, meskipun dalam penelitian-penelitian tersebut membahas masalah perlindungan anak, namun dalam penelitian ini, Peneliti akan fokus pada putusan-putusan Pengadilan Agama Jember dan upaya yang dilakukannya untuk memberikan perlindungan pada anak akibat perceraian. Untuk selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo	Pelaksanaan Perlindungan anak dalam konteks anak dalam keluarga yang utuh namun dalam keluarga poligami dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya	Perlindungan anak dalam konteks pasca perceraian dan jaminan yang diberikan Hukum in casu Putusan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan perlindungan tersebut
2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Padang Dalam	Perlindungan anak dalam konteks aturan perundangan-undangan dan	Perlindungan anak dalam konteks pasca perceraian dan jaminan yang diberikan Hukum in

	Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	bersifat normatif	casu Putusan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan perlindungan tersebut
3	Hak perwalian anak apabila terjadi perceraian (studi di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang)	Analisis perlindungan anak hanya dalam kontek perwalian pasca perceraian dan tidak menganalisis aspek yang lainnya	Perlindungan anak dalam konteks pasca perceraian dan jaminan yang diberikan Hukum in casu Putusan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan perlindungan tersebut secara menyeluruh berkenaan dengan hak-hak anak.

B. Kajian Teori

1. Putusnya Perkawinan.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁹ Putusnya perkawinan karena perceraian tidak dapat dilakukan hanya atas dasar kesepakatan suami istri melainkan harus melalui suatu proses yakni dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang dan sebelum diambil putusan, hakim diwajibkan untuk mendamaikan suami istri yang akan bercerai. Apabila usaha hakim untuk mendamaikan suami istri tidak tercapai maka proses perceraian tetap dilanjutkan sampai memiliki kekuatan hukum tetap.

1.1 Putusnya Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Apabila kita berbicara mengenai hubungan antara sesama manusia, maka hubungan yang sangat erat kaitannya diantara hubungan yang ada di dunia ini diantaranya adalah hubungan antara suami istri. Karena hari-hari untuk bertemu bagi mereka tidaklah tertentu, bahkan setiap siang dan malam, dalam hitungan bulan dan tahun, mereka bergaul dan berkumpul di rumah tangga dan di luar rumah tangga. Suami dan isteri bergaul dan berkumpul tidak hanya serumah saja, tetapi juga sekamar bahkan juga sepembaringan. Selama pergaulan itu, tentu saja diantara mereka menghendaki dan membutuhkan serta memerlukan kasih

¹⁹ Wienarsih Imam Subekti dan Soesilawati Mahdi, *Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta: Uversitas Indonesia/PRESS, 2009). hal. 135.

sayang, persamaan pendapat dan pandangan hidup seirama, seiya dan sekata, seiring dan sejalan dan lain sebagainya. Akan tetapi karena antara suami dan istri itu pada mulanya tidaklah berasal dari satu orang ibu dan satu orang bapak dan tidak pula satu keluarga, tidak sekampung atau juga tidak sesuku, maka tidaklah mustahil, apabila diantara suami dan istri itu terdapat perbedaan-perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, hal mana kadang-kadang dapat menimbulkan kerenggangan. Selain itu juga diketahui dan diakui pula, bahwa tidak selalu tujuan perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, tidaklah mustahil apabila dalam masyarakat, dijumpai kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan kadang-kadang karena sedemikian buruknya tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami istri tidak mungkin dilanjutkan lagi. Merasa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi, baik oleh salah satu pihak ataupun oleh kedua belah pihak lama-kelamaan akan menjadi pemicu yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Tentu saja, keadaan seperti ini tidak dapat didiamkan dan terus berlarut-larut.

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, itulah sebabnya Islam membuka kemungkinan perceraian dapat dilakukan baik dengan

jalan talak maupun dengan jalan fasakh,²⁰ demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Islam adalah agama yang anti paksaan, sekalipun untuk memeluk dan menganut agama Islam itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²¹

Atas dasar prinsip tersebut di atas, maka Islam anti pada setiap paksaan perkawinan dan paksaan untuk berkumpul terus antara suami dan istri karena hal ini berarti pelanggaran kebebasan dan kemerdekaan manusia yang pada saat ini dikenal dengan istilah hak asasi manusia.

²⁰ Perkataan “fasakh” berarti mencabut atau membatalkan. Didalamnya terkandung pengertian bahwa fasakh ini adalah memperlihatkan kekuasaan seorang hakim untuk membatalkan suatu perkawinan. Jadi, fasakh adalah semacam perceraian dengan keputusan hakim, demi kepentingan hukum. atau karena adanya putusan pengadilan. Sedangkan perceraian hanya dapat dimungkinkan apabila tidak ada lagi jalan untuk mendamaikan pasangan suami istri.

²¹ Al-Qur'an, 2:256;

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI membenarkan dan mengizinkan perceraian, apabila perceraian itu lebih baik bagi kedua belah pihak. Karena maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, maka tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, akan tetapi merupakan suatu penderitaan. Itulah sebabnya perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan tidaklah berhasil. Atau dengan kata lain, perceraian adalah 'pintu darurat' bagi suami dan istri demi kebahagiaan yang diharapkan sesudah terjadinya suatu perceraian.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur di dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus pula dilakukan menurut cara-cara sebagaimana diatur di dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 116 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian merupakan salah satu sebab ‘putusnya’ perkawinan. Disamping itu, perkawinan juga dapat putus karena adanya kematian dan atas putusan pengadilan.

Dalam ajaran Islam, tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran islam ada penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh nabi. Setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah SAW selalu menunjuk rasa tidak senangnya seraya berkata “hal yang halal tapi sangat dibenci

oleh Allah SWT adalah perceraian”.²² Atau dengan kata lain, perceraian merupakan alternatif terakhir jika sebuah rumah tangga tidak dapat lagi dapat dipertahankan keutuhannya. Untuk itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam pasal 123 telah mengatur bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Upaya ini dilakukan apabila pengadilan setelah berusaha, ternyata tidak berhasil mendamaikan pasangan suami istri tersebut. Khusus bagi yang beragama Islam, usaha untuk mendamaikan ini dapat dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4) setempat, dengan cara menasehati pasangan suami isteri tersebut agar hidup rukun lagi dalam berumah tangga.²³

Prinsip mempersulit perceraian dengan melibatkan pengawasan pengadilan ini apabila dibandingkan dengan prinsip syari’at atau ajaran Islam mengenai perceraian terdapat persamaan. Menurut ajaran syari’at Islam, meskipun perceraian merupakan hal yang diperbolehkan, akan tetapi ia tetap merupakan perbuatan yang tidak terpuji di mata Allah SWT. Hal ini sesuai dengan hadits berikut ini:

²² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.1, (Jakarta; Kencana, 2004), hal.97.

²³ Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Pasal 28 ayat 3

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود و
ابن ماجه)

Artinya: “Nabi SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak”. (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).²⁴

Dengan adanya ketentuan hadits Nabi seperti diuraikan tersebut, jelaslah bahwa perceraian merupakan peringatan bagi umat manusia agar manusia jangan terlalu mudah menjatuhkan atau mempergunakan hak talaknya. Dalam beberapa ayat al-Qur’an juga diajarkan bahwa dalam melakukan perceraian agar supaya mengikuti petunjuk al-Qur’an yaitu bahwa sebelum perceraian itu benar-benar terjadi, hendaklah dilakukan upaya perdamaian (ishlah) lebih dahulu dengan mengangkat hakim (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak (suami dan isteri) seperti tersebut dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri

²⁴ <http://racheedus.wordpress.com/2016/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian>

itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Dan apabila perceraian itu tidak dapat dihindari, maka hendaklah perceraian itu dilakukan di depan 2 (dua) orang saksi, al-Qur’an surat ath-Thalaaq ayat 2 yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”²⁵ Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa perceraian menurut syari’at Islam harus dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, sehingga perceraian adalah hal terakhir yang baru bisa terjadi apabila sudah tidak mungkin lagi dilakukan perdamaian antara suami dan isteri tersebut.

²⁵ Al-Qur’an, 4:35; 65:2.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, akan sangat sulit diwujudkan keharmonisan dan kebahagiaan serta keintiman hubungan suami isteri apabila mereka yang melakukan perkawinan itu masih dibawah umur. Hal ini tak dapat dipungkiri karena perkawinan pada dasarnya membutuhkan kesiapan mental dan fisik kedua belah pihak, sehingga kalau pun perceraian itu terjadi bukanlah disebabkan oleh dorongan hawa nafsu semata tetapi juga didasarkan pada pertimbangan untuk kebaikan hidup pasangannya setelah perceraian dilakukan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila pemerintah melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melindungi hak-hak anak yang dihasilkan sepanjang perkawinan oleh kewajiban orang tua setelah perceraian.

1.2. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan.

Pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selama-lamanya, sehingga pasangan suami dan istri dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik, oleh karena itu, fungsi orang tua di dalam kehidupan rumah tangga akan sangat berpengaruh terhadap seorang anak di dalam pergaulan sehari-hari.

Walaupun di dalam agama Islam menghendaki suatu kelangsungan hidup berumah tangga, tidak menutup kemungkinan nyata bahwa hidup itu dan kehidupan manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya menemui suatu

kegagalan, sehingga dapat terjadi putusnya perkawinan antara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga.²⁶

Bentuk-bentuk putusnya perkawinan sebagaimana diatur Di dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena : a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas Keputusan Pengadilan.

a. Putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak.

Putusnya perkawinan karena kematian diartikan putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak yang berarti putusnya sejak meninggalnya salah satu pihak maka terjadi putusnya perkawinan.

Dengan demikian mudah untuk dipahami bahwa keluarga cukup meminta surat keterangan meninggalnya seseorang kepada kelurahan yang bersangkutan untuk membuat surat kematiannya sebagai bukti otentik untuk melangsungkan perkawinan lagi.²⁷

b. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia, akan tetapi apabila tujuan perkawinan tersebut tidak bisa dicapai maka perceraian dimungkinkan akan terjadi, yang berarti apabila

²⁶ Abdul Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syaria'h)*, (Jakarta, UIN Press,2002), . Hal.22.

²⁷ Riduan Syahrani, *Perkawinan Mungkin Putus Demi Hukum*, (Bandung; Alumni, 1978), hal 45.

kerukunan keluarga tidak dapat dipertahankan maka suatu perceraian akan terjadi.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 40 ayat 1 yakni gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, selain itu undang-undang perkawinan memberikan batasan-batasan mengenai alasan perceraian²⁸.

c. Putusnya Perkawinan karena Keputusan Pengadilan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun di dalam KHI tidak diatur secara jelas mengenai hal ini, akan tetapi di dalam KUHPer mengatur hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 199 butir 3 dan pasal 200 yang menyatakan bahwa :

Pasal 199 butir 3 KUHPer : “Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini”.

Pasal 200 : “Apabila suami istri telah berpisah meja dan ranjang, baik karena satu alasan tersebut dalam pasal 233, maupun atas permintaan kedua mereka sendiri, dan perpisahan itu telah berjalan

²⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta : UI / PRESS, 1986), hal 120

genap lima tahun lamanya dengan tak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak yang lain dimuka Pengadilan dan menuntut, supaya perkawinan dibubarkan”.

1.3 Alasan Putusnya Perkawinan.

Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang sangat tidak disenangi oleh Allah. Perceraian bagaikan pintu darurat di pesawat udara yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat demi untuk mengatasi suatu krisis. Penggunaan cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Banyaknya Broken Home membawa akibat langsung timbulnya dan tambahnya problema anak-anak nakal. Hingga kini angka perceraian masih tinggi, hal ini disebabkan karena penggunaan hak cerai sewenang-wenang dengan dalil hak suami. Oleh karena itu kepincangan masyarakat ini harus diperbaiki. Untuk itu Undang-Undang menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan berusaha tapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁹

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa jiwa dari peraturan

²⁹ H. Arso Sasroatmodjo, dan H.A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980). Hal. 32-33.

mengenai perceraian dapat dilakukan bila mempunyai alasan-alasan yang tepat dan keadaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Sedangkan tanpa adanya alasan untuk bercerai pengadilan berkeharusan menolaknya apabila ada pemberitahuan atau gugatan atau tuntutan untuk bercerai tersebut.

Alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah bersifat limitatif, yaitu terbatas pada undang-undang. Alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan :

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jika tidak terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Bahkan walaupun alasan-alasan tersebut dipenuhi akan tetapi masih mungkin antara suami-istri itu untuk hidup rukun kemnali maka perceraian tidak dapat dilakukan.³⁰ Sementara dalam

Pasal 116 KHI Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

³⁰ Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: FH UI, 2004). hal 107.

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak (Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan);³¹
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. (Murtad berasal dari bahasa arab yaitu riddah yang mempunyai arti “kembali ke jalan asal”. Murtad adalah orang ragu-ragu yang keluar dari agama Islam

³¹ Abd.Rahman Ghazaly,. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003). hal.192.

kembali kepada kekufuran atau mengingkari semua ajaran Islam baik dalam keyakinan, ucapan atau perbuatan.)³²

Jumhur ulama sepakat bahwa perkawinan antar pemeluk agama khususnya antara seorang wanita muslim dengan laki-laki non muslim adalah hukumnya tetap haram. Untuk perkawinan antara laki-laki muslim dengan non muslim terdapat perbedaan pendapat.³³ Dalil atau ayat al-qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu surat Al-Baqoroh Ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنَٰتٍ ۖ
لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba saha perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan

³² Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, diterjemahkan Oleh Fadhli Bahri, Cet. 2, (Jakarta : Darul Falah, 2001), hal 703.

³³ MUI, Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Mengacu Kepada UU no.1/1974 tentang Perkawinan dan Fatwa MUI Tahun 1980 (Jakarta:Masjid Istiqlal),hal.88-89.

ampunan dengan izin-Nya. (Alloh) menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”³⁴.

1.4 Akibat Putusnya Perkawinan.

Mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, membawa akibat hukum kepada :³⁵

Hubungan suami istri dimana bagi wanita yang bercerai berlaku waktu tunggu yang diatur di dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan juga meliputi harta bersama dalam perkawinan, dimana disebutkan di dalam Pasal 35 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing untuk pembagian harta bersama tersebut.

Anak-anak yang lahir di dalam perkawinan maupun kepada pihak ketiga, bahwa menurut Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pengurusan, pengasuhan dan pemeliharaan anak akibat perceraian, bahwa baik bapak atau ibu yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, dan biaya pemeliharaan itu dapat dibebankan kepada bapaknya saja atau ditanggung

³⁴ Al-Qur'an, 1:221.

³⁵ Wienarsih Imam Subekti dan Soesilawati Mahdi, *Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta: Uversitas Indonesia/PRESS, 2009), hal. 19.

bersama-sama dengan ibunya dalam hal bapaknya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Akibat perceraian menurut hukum Islam sebagaimana hukum yang berlaku sesudahnya yaitu :³⁶

- i. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.
- ii. Keharusan memberikan mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikan sebagai suatu kompensasi;
- iii. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafaqah.
- iv. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah yaitu masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan setelah diceraikan suaminya.
- v. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian diatur dalam Pasal 156 yaitu Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2007), hal. 301.

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
 3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
 4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun).
 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).
 6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2. Tinjauan Umum Tentang Anak.

Pengertian Anak.

Pengertian anak Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.³⁷ Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki banyak potensi, pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas sehingga berbagai makna atau pengertian terhadap anak dapat

³⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa. 2006), hal 19

diterjemahkan secara benar menurut system kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang.³⁸

Peran orang tua, keluarga dan masyarakat sangat penting karena bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak yang berumur 18 tahun, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat, baik melalui Lembaga Perlindungan anak, Lembaga Keagamaan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial atau Pendidikan. Pengertian anak menurut bahasa adalah turunan kedua manusia yang lebih kecil.³⁹ Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 menyebutkan :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

³⁸ Maulana Hasan Wadang, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta:Grasindo, 2000), Hal 6.

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hal.661.

Dari pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa anak yang masih di bawah umur, berada dalam kekuasaan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlangsung terus-menerus meskipun perkawinan orang tua telah putus.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, apabila tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka berada di bawah kekuasaan walinya. Dengan adanya batasan umur 18 (delapan belas) tahun bagi seseorang yang masih di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah kekuasaan walinya, apabila orang tersebut telah melangsungkan perkawinan maka dengan demikian orang tersebut dianggap sebagai orang yang telah dewasa.

Kata anak di bawah umur juga sering dipergunakan untuk menunjukkan anak yang usianya masih sangat muda atau beberapa tahun di

bawah batas usia terendah untuk dinyatakan dewasa secara hukum. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa, batas usia minimum bagi orang dewasa di Indonesia masih beragam, terlebih lagi untuk menentukan batas usia tertinggi untuk menyebutkan seorang anak di bawah umur. Sebagai pedoman antara lain dapat melihat rumusan dalam beberapa Konvensi Anak Internasional antara lain :⁴⁰

- a. Konvensi 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera, Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- b. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*);
- c. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (*Convention on Minimum Age for Admission to Employment*).

Dari ketiga konvensi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa adanya kesamaan mengenai batasan anak yang dimaksud oleh konvensi-konvensi tersebut yaitu anak di bawah usia 18 tahun. Batasan usia tersebut berada dibawah batasan usia terendah bagi orang dewasa yang dianut oleh kebanyakan negara-negara maju yaitu minimal 21 tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk seseorang itu masih disebut anak hanya dilihat dari batasan usia.

⁴⁰ Eugenia Liliawati Muljono, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvardindo, 1998), hal 23

3. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Tentang Putusan Pengadilan

3.1. Pengertian Eksekusi.

Pengertian eksekusi dilihat dari segi Etimologi berasal dari bahasa Belanda yaitu *executie* yang berarti menjalankan putusan hakim.⁴¹ Adapun pengertian eksekusi menurut Terminologi tidak jauh berbeda dengan arti secara Etimologi yaitu menjalankan putusan atau pelaksanaan putusan.⁴² Dan pelaksanaan putusan hakim tersebut pada hakikatnya merupakan penyelesaian suatu perkara.⁴³

Suatu perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan kepada lembaga pengadilan, bertujuan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaiannya. Semua pemeriksaan perkara selalu diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Bentuk amar putusan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Putusan Condemnatoir.

Yaitu amar putusan yang bersifat condemnatoir yang amarnya berbunyi “menghukum...dan seterusnya”, merupakan amar

⁴¹ Soekartini, *Kamus Besar Bahasa Belanda-Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 1986). hal 146

⁴² Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal 5

⁴³ Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata*,(Jakarta: Sinar grafika, 1996) , hal 133

putusan yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, dalam arti putusan tersebut merupakan landasan terhadap objek sengketa dan atau terhadap hal-hal yang tertuang dalam putusan condemnatoir dapat dilaksanakan melalui suatu eksekusi putusan.

b. Putusan Declaratoir.

Yaitu amar putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Sesuai dengan arti dari putusan yang bersifat Declaratoir tersebut, maka putusan yang bersifat Declaratoir amar putusannya berbunyi “menetapkan...”.

c. Putusan Konstitutif.

Yaitu amar yang menciptakan suatu keadaan baru. Sesuai dengan arti dari amar putusan yang bersifat konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, maka perkara-perkara yang menggunakan amar putusan yang bersifat konstitutif, amarnya berbunyi “menyatakan...”, merupakan putusan yang menunjukkan adanya keadaan baru yang sah menurut hukum sebab sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut.⁴⁴

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan Pengadilan yang dapat

⁴⁴ Ropaun Rambe dan A. Mukti Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Perca, 2001), hal 202.

dieksekusi adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa, bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim tersebut adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”⁴⁵.

Disamping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”.⁴⁶ Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Adapun untuk putusan yang bersifat declaratoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum dan putusan constitutif yaitu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya,⁴⁷ tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksaan untuk melaksanakannya, karena dalam putusan tersebut tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi,

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 31

⁴⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) , hal 187

⁴⁷ *ibid.* 261

maka terjadinya akibat hukum tidak digantungkan pada bantuan atau kesediaan pihak yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana-sarana pemaksaan untuk menjalankannya. Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu pihak yang kalah. Dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa bantuan pihak Pengadilan untuk melaksanakannya secara paksa. Namun apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela putusan tersebut, maka pihak yang menang yang mengajukan permohonan eksekusi tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan agar dilaksanakan eksekusi secara paksa (*execution forcee*).⁴⁸ Dalam pelaksanaan eksekusi ini dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding dan kasasi, sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hal 138

- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela yakni sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 R.Bg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.
- c. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (11) HIR.
- d. Putusan mengandung amar condemnatoir, putusan yang bersifat condemnatoir biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat contensius dengan proses pemeriksaan contradictoir.
- e. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak Penggugat dan Tergugat.
- f. Dan eksekusi di bawah Pimpinan Pengadilan Agama, menurut pasal 196 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) R.Bg, yang berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada

panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut di bawah Pengadilan Agama.⁴⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang ditulis dalam putusan.

3.2 Macam-macam Pelaksanaan Putusan.

Ada beberapa macam pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg. Tentunya eksekusi ini dilaksanakan bila eksekusi yang diminta adalah membayar sejumlah uang. Contoh, eksekusi pembayaran nafkah iddah oleh suami kepada mantan istrinya, karena dikabulkannya izin talak oleh pengadilan.
- b. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR dan 259 Rbg. Contoh, eksekusi yang memerintahkan kepada Tergugat karena kalah untuk menyerahkan harta warisan milik Penggugat dalam perkara sengketa waris.

⁴⁹ Ibid, hal 187-188

- c. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap. Eksekusi ini disebut eksekusi riil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv., oleh karena dibutuhkan dalam praktek peradilan, maka masih dilaksanakan.⁵⁰
- d. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR dan pasal 218 ayat (2) Rbg.

3.3. Putusan Yang Dapat Dieksekusi.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu:

- a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap “in kracht van gewijsde” (bahasa Belanda). Sebab hubungan hukum dalam putusan tersebut telah ditetapkan untuk selama-lamanya. Karena sudah tidak dapat diubah lagi.⁵¹ Akan tetapi syarat ini tidak berlaku dalam hal:
 - 1). Pelaksanaan putusan serta merta, yakni putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (ultvoebaar by voorad).
 - 2). Pelaksanaan putusan provisi.
 - 3). Pelaksanaan akta perdamaian.⁵²

⁵⁰ Mukti Arto, *Prakterk perkara perdata pada pengadilan agama*, (Yogyakarta, Pustaka Hidayah, 2013), hal 314

⁵¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata*,. (Jakarta: PT Grafindo Persada: 2000), hal 130

⁵² Mukti Arto, *Prakterk perkara perdata pada pengadilan agama*, (Yogyakarta, Pustaka Hidayah, 2013), hal 314

- b. Putusan yang tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela, meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh Ketua Pengadilan.
- c. Putusan hukum yang bersifat *condemnatoir*, artinya berwujud menghukum pihak untuk membayar sesuatu, menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu dan sejenisnya. Jadi eksekusi atas putusan yang diktumnya bersifat *constitutoir* atau *declaratoir* boleh dikatakan tidak mungkin. *Constitutoir* artinya menciptakan atau menghapuskan hukum, seperti mengesahkan seorang anak. *Declaratoir* artinya menyatakan seperti sah dan harganya sita jaminan, sah tidaknya ta'lik talak yang diucapkan suami dan sebagainya. Sebab *declaratoir* atau *constitutoir* tidak mengandung perintah pelaksanaan suatu prestasi oleh salah satu pihak.⁵³
- d. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi wewenang sah.

3.4. Prosedur Eksekusi.

Adapun pelaksanaan sita eksekusi sebagai realisasi pelaksanaan putusan Pengadilan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

⁵³ Raihan Rasid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002) hal 217

- a. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan Suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak langsung dijalankan seketika, tetapi lebih dahulu diberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakannya secara sukarela. Bila tidak terjadi apapun, Pengadilan harus menunggu sampai adanya suatu permohonan yang diajukan baik secara tertulis atau lisan agar putusan itu dijalankan.⁵⁴ Dalam hal ini Pengadilan bersifat pasif, sebab pelaksanaan eksekusi memerlukan biaya yang tidak murah, sehingga ketika ada permohonan maka biaya dapat dibebankan pada pihak Pemohon.
- b. Berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur atau diberi peringatan (aan maning), agar memenuhi putusan dalam jangka waktu 8 hari setelah mendapat teguran tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 196 HIR atau 207 Rbg.⁵⁵
- c. Jika jangka waktu tersebut sudah lewat dan putusan Pengadilan tetap belum juga dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan karena jabatannya memberi perintah agar putusan hakim dilaksanakan dengan paksa, bahkan bila perlu dengan bantuan alat negara.
- d. Apabila surat perintah eksekusi yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan telah dikeluarkan, maka panitera dibantu oleh juru sita dan dua orang saksi membawa surat perintah ke tempat penyitaan dan

⁵⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1989). hal 135

⁵⁵ Ibid. hal 133

menunjukkannya kepada pihak-pihak atau pejabat yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam pasal 197 HIR dan pasal 208-212 Rbg. Para pihak yang menentang atau menghambat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada petugas dapat dihukum pidana sesuai pasal 211-214 KUH Pidana⁵⁶

e. Keharusan adanya dua orang saksi sebagai syarat sah, berfungsi sebagai saksi sekaligus pembantu dalam penyitaan. Saksi tersebut harus memenuhi syarat:

- 1). Telah mencapai umur 21 tahun.
- 2). Warga Negara Indonesia.
- 3). Memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya.⁵⁷

f. Sita eksekusi dilakukan di tempat objek eksekusi, setelah selesai maka dibuatlah berita acara eksekusi yang memuat:

- a) Perincian proses eksekusi, meliputi semua pekerjaan yang telah dilakukan.
- b) Identitas saksi.
- c) Berita acara ditanda tangani Pejabat Pelaksana dan Saksi, sedangkan pihak Tersita dan aparat desa menurut hukum tidak diwajibkan turut menandatangani.

⁵⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Jakarta: PT Grafindo Persada; 1999) hal 198-199

⁵⁷ Mukti Arto, *Prakterk perkara perdata pada pengadilan agama*, (Yogyakarta, Pustaka Hidayah, 2013). hal 315

d) Isi berita acara sita harus segera diberikan kepada pihak Tersita.

Pelanggaran terhadap barang sitaan dapat dituntut berdasarkan pasal 321 KUH Pidana.

4. **Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Perlindungan Anak.**

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak. Tindakan ini bermaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai akhlak dan nilai pancasila.

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.⁵⁸

Dengan melihat penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap anak sangat penting sehingga dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI). Di dalam

⁵⁸ Arif Gosita, *Masalah di dalam Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hal. 4-6

Undang-Undang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia memiliki tugas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 76, yang berbunyi:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak ini mencakup mendidik dan memelihara serta berkewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pemeliharaan anak ini merupakan kewajiban orang tua dan negara yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Di Indonesia, peraturan perundangan yang memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak baik secara perdata maupun pidana hingga saat ini telah sangat lengkap, antara lain:

- 1) Pasal 28 huruf B ayat (2) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum bagi semua peraturan dibawahnya, menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memperhatikan kelangsungan hidup anak bangsa dan memberikan perlindungan hukum dari segala tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.
- 2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a) dan (b) memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perceraian, yaitu terhadap kelangsungan hidupnya, dengan menentukan kewajiban pemeliharannya yang masih tetap menjadi kewajiban orang tuanya, sedang nafkahnya menjadi tanggungan ayahnya, namun jika ayahnya tidak mampu memenuhi nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa nafkah anak beralih menjadi kewajiban ibunya. Disamping pasal-pasal lainnya yaitu dari pasal 42 s/d 54, yang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, perwalian anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, dan pengelolaan harta anak.

- 3) UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, peraturan ini lebih memperjelas lagi kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu: memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
- 4) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga menegaskan tentang hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak dengan segala aspeknya.
- 5) UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam penjelasan undangundang tersebut menegaskan bahwa seluruh lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif harus berperan aktif dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak. Dan bagi lembaga yudikatif tentunya, maka hakim Pengadilan Agama harus berperan aktif untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak terutama yang menjadi korban perceraian, dengan memberikan kepastian hukum tentang siapa yang mengasuhnya dan

siapa yang bertanggungjawab terhadap biaya hidupnya setelah hakim mengabulkan perceraian kedua orang tuanya.

- 6) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain sebagai peraturan Specialis bagi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, Pasal 9 ayat (1) juga dapat dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena ayah yang tidak memberikan nafkah anak yang menjadi tanggungannya, dapat dikategorikan sebagai tindakan KDRT dengan ancaman pidana penjara dan denda.
- 7) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, peraturan ini lebih mempertajam dan memperluas terwujudnya implementasi dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (1): “ Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak “. Disinilah wujud peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang berkewajiban menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Dalam kaitan anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah, sangat bijaksana apabila para hakim Pengadilan Agama telah dibenarkan menetapkan secara *ex officio* nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya, apabila telah

ditemukan fakta anak korban perceraian tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana dirumuskan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung dibawah pimpinan Bapak Prof. Dr.H.Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 23 ayat (2) menyatakan: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Dengan peraturan ini negara dan Pemerintah pusat maupun daerah telah sangat aktif untuk pemenuhan kesejahteraan hak-hak anak dan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pihak-pihak yang tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Berbagai instansi dan lembaga pelayanan publik telah menyediakan tempat ramah anak, sarana permainan anak, ruang menyusui anak, tidak terkecuali pada kantor kantor Pengadilan Agama yang telah menyediakan ruang menyusui dan sarana permainan anak yang disediakan bagi para pihak yang berperkara yang datang ke Pengadilan Agama dengan membawa serta anaknya.

- 8) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Tentang Pemberatan sanksi kejahatan terhadap perlindungan anak, yakni kejahatan seksual terhadap anak dengan hukuman kebiri bagi pelakunya. Dengan demikian sempurnalah perangkat peraturan perundangan di negara Indonesia

yang diperuntukkan bagi perlindungan anak baik dari aspek perdata maupun pidana.

- 9) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 57 ayat (2) menyatakan:” Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Ketentuan pasal ini sejatinya memberikan landasan bahwa setiap penetapan dan putusan harus dilandasi dengan atas nama Allah SWT. dengan menyertakan sifat kasih dan sayang Allah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. yang menjadi Lifying Law bagi bagi masyarakat Islam Indonesia. Sayang filosofi Basmalah masih banyak belum dipertimbangkan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam mengani kasus-kasus perceraian terutama yang menimbulkan korban anak. Dalam kaitan dengan akibat perceraian, dalam Al-Qur’an Surat AlBaqarah ayat 233, Allah SWT telah mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak yang diasuh oleh ibunya sesuai dengan kemampuannya, dan seorang ayah dilarang membuat sengsara atau menjadikan seorang istri yang

melahirkan anak itu menderita, sebagai akibat harus memberikan nafkah kepada anak yang telah dilahirkannya.

- 10) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pentingnya perlindungan anak korban perceraian yaitu dengan menegaskan hak-haknya untuk memperoleh pemeliharaan dan nafkahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105, 149 dan pasal 156.⁵⁹

4.1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.

Di dalam kehidupan rumah tangga, setiap orang tua memiliki Kewajiban yang harus dilaksanakan kepada anak supaya anak dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, dalam hukum Islam, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak yang harus ditunaikan. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud aktualitas hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda :
“Sesungguhnya kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak itu ada tiga, yakni: pertama, memberi nama yang baik ketika lahir. Kedua, mendidiknya dengan al-Qur’an dan ketiga, mengawinkan ketika menginjak dewasa.”

Rasulullah SAW diketahui telah memberi perhatian yang sangat besar terhadap masalah nama. Kapan saja beliau menjumpai nama yang

⁵⁹ <http://www.Republika.com>, Angka Perceraian di Indonesia, diakses tanggal 15 Pebruari 2017

tidak menarik (patut) dan tak berarti, beliau mengubahnya dan memilih beberapa nama yang pantas. Beliau mengubah macam-macam nama laki-laki dan perempuan. Seperti dalam hadits yang disampaikan oleh Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw biasa merubah nama-nama yang tidak baik. (HR. Tirmidzi).⁶⁰

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 81 ayat 1 mengatur yaitu:

1. Pasal 80 ayat 4 : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
2. Pasal 81 : (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak dalam Pasal 45 ayat 1 yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua juga diatur jelas sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

⁶⁰ <http://uripsantoso.wordpress.com/2016/08/26/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak/>

menyatakan di dalam pasal 26. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sesuai dengan Pasal 26 butir (b), yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya supaya anak nantinya kelak dewasa dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Dari berbagai peraturan yang ada dapat disimpulkan bahwa, kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mengasuh, memelihara, melindungi, memberikan pendidikan yang baik, nafkah, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak.

4.2. Hak-Hak Anak Akibat Perceraian.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan. Hukum Islam mengatur kewajiban anak terhadap orang tua sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 dan 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ

أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٠١﴾

Artinya : “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu-lah kembalimu.”

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya : “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁶¹

Allah SWT mewasiatkan agar berterima kasih kepada kedua orang tua disamping bersyukur kepadaNya, juga sang anak memperlakukan kedua orang tua dengan cara yang baik walaupun

⁶¹ Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Kudumasmoro Grafindo Semarang, 1994), Hal. 654-655.

mereka memaksanya berbuat kufur kepada Allah. Berdasarkan ini yang disyariatkan adalah tetap memperlakukan ayah dan ibu dengan baik, tetap berbuat baik kepadanya walaupun ia bersikap buruk. Terus berusaha mengajak kepada al-haq. Kendati demikian tidak boleh mematuhinya dalam kemaksiatan.⁶²

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 46 ayat (1) : Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat (2) : Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Hak dan kewajiban anak diatur pula di dalam peraturan lain di antaranya Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia. Sedangkan dalam KHI dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak di jelaskan secara tegas.

4.3. Pemeliharaan Anak (Hadlonah).

Al-Hadhânah berasal dari kata hadhana–yahdhunu–hadhnan wa hidhânah wa hadhânah. Secara bahasa hadhânah memiliki dua arti pokok.

⁶² <http://www.hendra.ws/kewajiban-anak-kepada-orang-tua>

Pertama dari al-hidhnu (dada), yaitu anggota tubuh antara ketiak dan pinggang. Dari sini jika dikatakan, Ihtadhana al-walad, artinya mendekapnya, yaitu merengkuh dan meletakkannya di dalam dekapan (pelukannya). Kedua, al-hidhnu adalah jâ nib asy-syay'i (sisi sesuatu). Jika dikatakan, Ihtadhana asy-syay'a, artinya meletakkan sesuatu itu di sisinya dan berada dalam pemeliharannya serta memisahkannya dari pihak lain. Hal itu seperti seekor burung yang mengumpulkan telurnya dan mengeraminya sehingga telur itu berada di sisinya dan di bawah pemeliharannya.⁶³

Pengertian lain dari hadhanah adalah di samping atau berada di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri..Sa'di Abu Habib mengartikan al-hadhânah sebagai perwalian atas anak-anak untuk mendidik dan mengatur urusan-urusannya. Al-Jurjani, Ibn 'Abidin dan Rawas Qal'ah Ji mengartikan hadhânah sebagai tarbiyah alwalad (pemeliharaan dan pendidikan anak).⁶⁴

Secara syar'i, menurut al-Anshari, al-hadhânah adalah tarbiyah anak-anak bagi orang yang memiliki hak pengasuhan. Menurut ulama Syafiiyah, alhadhânah adalah tarbiyah atas anak kecil dengan apa yang

⁶³ <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/08/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak>

⁶⁴ <http://dunia-dalamkata.blogspot.com/2016/06/pemeliharaan-anak-hadhonah.html>

menjadikannya baik. Menurut ulama Hanabilah, al-hadhânah adalah: menjaga jiwa anak-anak; membantu dan memenuhi makanan, pakaian dan tempat tidurnya dan membersihkan badannya. Sa'di Abu Habib memilih definisi syar'i alhadhânah dengan batasan: pemeliharaan dan pendidikan siapa saja yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dengan apa yang bisa menjadikannya baik dan melindunginya dari apa saja yang membahayakannya, meski orang itu sudah besar tapi gila.⁶⁵

Menurut Abdul Aziz Dahlan, "Hadhanah ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya merawat dan mendidik seseorang yang belum mummayiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluan sendiri".⁶⁶

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hukum hadhanah adalah wajib merujuk pada hadits Rasulullah SAW dimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu Anhu, dimana ada seorang wanita yang mengadukan permasalahannya (menemui Rasulullah dan bertanya), ya Rasulullah, ini adalah anakku, perutku yang mengandungkannya, susuku yang memberi minumannya, pangkuankulah yang memangkunya. Sesungguhnya bapaknya telah menceraikan aku dan dia hendak

⁶⁵ <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/8/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/>

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hal. 415

merampasnya dariku.” Rasulullah bersabda “Engkaulah yang berhak atasnya sebagaimana engkau belum berkahwin.”⁶⁷

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa, tugas orang tua adalah mendidik anaknya. Persoalan muncul apabila kedua orang tua anak tersebut bercerai. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah. Lamanya hadhanah sampai anak dapat mengatur dirinya sendiri. Seandainya hak-hak hadhanah berada dalam pihak ibu bukan berarti seorang ayah lepas tanggung jawabnya dalam penafkahan anak. Seorang ayah tetap diwajibkan memberi nafkah si anak sesuai dengan kemampuannya sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....”⁶⁸

⁶⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffur, E.M., Cet. 1, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar. 2001). Hal 160-164.

⁶⁸ <http://dunia-dalamkata.blogspot.com/2010/06/pemeliharaan-anak-hadthonah.html>

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal dan kecerdasan berpikirnya. Atau dengan perkataan lain, hadhanah ialah penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang di bawah umur, dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, berlangsungnya sampai anak itu mumayyiz (dapat membedakan baik-buruk).⁶⁹

Hadhanah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁷⁰

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua itu berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus karena perceraian.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai pemeliharaan anak atau hadhanah sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 98, yang menyatakan:

⁶⁹ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal. 31.

⁷⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hal. 117.

- Ayat (1) : Batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- Ayat (2) : Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- Ayat (3) : Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 98 KHI perlu dipahami bahwa anak yang belum dewasa harus dilindungi atau dipelihara oleh orang tuanya karena sangat berpengaruh bagi perkembangan mental maupun psikis dari anak tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 37 ayat (1), (3) dan (4) yaitu :

- Ayat (1) :) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- Ayat (3) : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- Ayat (4) : Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

Sehingga dengan demikian, orang tua wajib memelihara anak baik menurut hukum Islam maupun undang-undang, pemeliharaan ini meliputi kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan formal maupun non formal, namun baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI tidak mengatur sanksi bagi orang tua yang melalaikan kewajibannya.

5. Upaya Pengadilan dalam memberikan Perlindungan Anak Akibat Perceraian.

Dalam upaya melindungi anak, dunia internasional bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Pada tanggal 28 November 1989 Majelis Umum PBB telah mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA) atau CRC (*Convention on the Right of the Child*). Setahun setelah itu Konvensi Hak Anak disahkan maka pada tanggal 25 Agustus 1990 dan pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut melalui keputusan presiden No. 36 tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mensahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dengan segala konsukuensinya. Artinya setiap yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu kepada Konvensi Hak Anak dan tak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormati Konvensi Hak Anak. Dan apabila Indonesia tidak melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh negatif dalam hubungan internasional.

Dalam mewujudkan pelaksanaan dari Konvensi Hak Anak tersebut maka pemerintah Indonesia telah juga membuat aturan dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002.

Umat Islam telah diperingatkan Tuhan betapa pentingnya perlindungan anak demi menghadapi generasi mendatang. Hal ini tersurat di dalam surat an Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: ”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁷¹

Ada 4 prinsip dasar dalam CRC yaitu: *non discrimination, the best interest of child, right of survival dan develop and participation.*

1. *Non Discrimination.*

Prinsip dasar yang pertama ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan dan kesejahteraan serta perlindungan terhadap anak adalah tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang suku, ras, adat budaya,

⁷¹ Al-Qur'an, 4:9.

status, jenis kelamin, agama dan golongan. Dalam UU KPA No. 23 Tahun 2002 pasal 13 dan 17, bahwa perlindungan anak dari diskriminasi adalah hak yang dilindungi hukum dan bagi yang melanggar hak tersebut akan dipidana, khususnya dalam bidang pengasuhan anak. Dalam surat Yusuf 12:8, secara implisit dapat dipahami bahwa hendaknya memperlakukan anak-anak tidak diskriminatif baik terhadap anak sendiri maupun terhadap anak-anak secara umum terlebih terhadap anak-anak yatim.

Non diskriminasi Rasulullah saw dalam berbagai perjamuan yang dihadiri para sahabat tidak saja dalam bentuk materi, namun juga dalam bentuk psikis. Sabda Rasul saw. Kul mimma yalik. misalnya. Rasulullah saw juga mengingatkan kita, jika orang tua ingin dihormati dan dihargai, maka anak harus dididik dengan baik dan diperlakukan adil tidak diskriminatif, tidak memihak, dengan sabdanya, yang artinya “Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil kepada anak-anak kalian (Muslim).

Rasulullah saw. juga telah merekonsrtuksi perlakuan bangsa Arab yang tidak adil gender. Praktek Kesetaraan dan Keadilan Gender telah diimplementasikan, sabdanya man lam yarham la yarhamhullah (siapa yang tidak berbelas kasih (sayang) maka tidak akan mendapatkan kasih Allah) (Bukhari Muslim). Di saat kebiasaan budaya yang sangat diskriminatif terhadap bayi2 lahir perempuan, secara tegas harus dihapus karena melanggar hak asasi manusia sebagaimana tersurat di dalam surat an Nahl ayat 58-59 yang berbunyi :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يُرِيدُ سُنَّةَ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya : “ dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”⁷²

2. *The Best of Interest of Child*

Prinsip dasar yang kedua dimaksudkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak adalah harus dijadikan pertimbangan utama. Hal ini termaktub dalam pasal 3 ayat 1 KHA. Konsekwensinya adalah apapun bentuk tindakan, perbuatan yang menyangkut anak harus dilakukan oleh kita sebagai warga Negara Indonesia termasuk badan eksekutif, yudikatif maupun legislative.

Anak sebagai kebanggaan orang tua, tentu dan semestinya orang tua berupaya dan mendambakan untuk bisa mengedepankan apa yang terbaik bagi anak karena anak adalah amanah, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadiratNya. Berbagai contoh kasus misalnya ketika seorang perempuan (suku al Ghamidiyah) hamil akibat perbuatan zina, menghadap Nabi saw.

⁷² Al-Qur'an, 16:88-89.

beberapa kali agar diberi hukuman. Oleh Nabi diperintahkan agar pulang sampai melahirkan, agar disusui sampai disapih (Muslim). Ini menunjukkan Nabi saw sangat peduli akan kepentingan yang terbaik bagi si anak.

3. *Survival and Development of Child*

Prinsip dasar ketiga adalah hak asasi untuk hidup, kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang bagi anak. Dalam CRC atau dalam KHA ditegaskan adanya jaminan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Setiap anak memiliki hak kehidupan yang melekat (*inherent right of life*) yang secara maksimal akan dijamin. Hak asasi mendasar inilah hak untuk hidup dan kelangsungan hidup; yaitu hak akan identitas dan kewarganegaraan (KHA pasal 7). Pemberian hak identitas di negeri kita dikenal dengan akte kelahiran. Akte kelahiran menjadi bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum atas jati diri seseorang.

Dalam Islam, sejak anak berada dalam kandungan, sudah mulai diperhatikan kehidupan dan perkembangannya, agar bayi lahir dengan sehat selamat.

Diberi nama yang indah (Rasulullah saw mengganti nama yang jelek- Bukhari Muslim, dan Turmudzi) dengan harapan agar menjadi sugesti bagi anak dalam mengarungi kehidupannya. Demikian juga anak sejak dini telah dibiasakan mendengar, melihat lingkungan sekitarnya dengan tindak dan bahasa yang santun dan ramah, sebagaimana disabdakan oleh Rasul saw.

akrimu auladakum wa ahsinu adabahum (Muliakanlah anak-anakmu dengan memberi pendidikan yang baik dan ajari sopan santun – Ibnu Majah).⁷³

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata di kalangan umat Islam memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap anak akibat perceraian dengan instrument yang diberikan Negara kepadanya.



IAIN JEMBER

⁷³ <http://www.jetis.org/2012/10/perlindungan-anak-akibat-perceraian.html>, tanggal 25 Pebruari 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif. Selain itu, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum yang diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antar satu peraturan dengan peraturan lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horisontal termasuk penelusuran asas-asas hukum. Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan, Bahan ini mencakup buku-buku, majalah, disertasi atau tesis, dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang antara lain mencakup peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014.

Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian terhadap suatu putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan perceraian dan status hukum anak yang lahir dalam perceraian. Penelitian tersebut dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA. Jr tentang gugatan Hadhonah,

Nomor 2989/Pdt.G/2016/PA. Jr. tentang cerai talak dengan rekonsensi hadhonah dan Nomor 4048/Pdt.G/2016/PA. Jr tentang gugat cerai yang dikumulasi dengan hadhonah. Hal ini penulis lakukan agar mendapatkan gambaran yang nyata mengenai pandangan hukum dan masyarakat terhadap perceraian dari akibat hukum dari yang terkait dalam perkawinan tersebut

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.⁷⁴

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁷⁵ Dalam suatu penelitian ilmiah ini Peneliti akan berhadapan dengan lokasi penelitian, dalam hal ini lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa fenomena perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember termasuk tinggi, sehingga berakibat pada masalah yang berkenaan dengan hak anak.

⁷⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hal 26

⁷⁵ TimPenyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulisan Mahasiswa* (Jember: STAIN Jember Press,2012),hal 43.

C. Subyek Penelitian.

Dalam menentukan sumber data pada penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan siapa saja yang menjadi sumber data yang Peneliti tuju. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang penguasa, sehingga akan memudahkan Peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁷⁶

Adapun subyek Penelitian dalam penelitian ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Jember dan pihak berperkara yang berkaitan dengan perkara hadlonah atau perlindungan anak..

D. Sumber Data.

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dengan meneliti putusan, melakukan wawancara kepada hakim dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kitab-kitab kuning serta berbagai laporan hasil penelitian yang memiliki objek kajian setara.

⁷⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal : 218.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam suatu penelitian perlu pertimbangan mengenai kesesuaian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data.

a. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁷ Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh Peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti buku-buku, laporan, arsip, majalah dan sebagainya.

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi adalah:

- a) Sejarah dan letak geografis di Pengadilan Agama Jember.
- b) Struktur organisasi lembaga Pengadilan Agama Jember.
- c) Denah lembaga Pengadilan Agama Jember.
- d) Data-data lain yang relevan dengan fokus penelitian yang akan diteliti salah satu contoh misalnya sistem persidangan di Pengadilan Agama Jember.

b. Interview (wawancara).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*)

⁷⁷Ibid, hal 240.

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁸

Dalam teknik ini Peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) dimana yang dimaksud wawancara tak berstruktur disini adalah wawancara yang bebas, dimana Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷⁹

Adapun metode interview ini digunakan untuk memperoleh data di Pengadilan Agama Jember antara lain:

- 1) Mengetahui bentuk putusan Pengadilan Agama Jember tentang perlindungan anak akibat perceraian;
- 2) Mengetahui perspektif hukum positif putusan Pengadilan Agama Jember tentang perlindungan anak akibat perceraian;
- 3) Mengetahui upaya Pengadilan Agama Jember dalam memberikan jaminan terhadap pelaksanaan putusan tentang perlindungan anak akibat perceraian.

⁷⁸ Ibid., hal 186.

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 233.

F. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain⁸⁰.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara Peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka Peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai pada tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel. Miles and Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.”⁸¹

a. Data *reduction* (reduksi data).

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan,

⁸⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007) hal 244.

⁸¹Ibid., 246.

semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah Peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

b. Data *display* (penyajian data).

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif

c. *Conclusion drawing / verivication.*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat

keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

Dalam sebuah penelitian, analisis data dilakukan atas statemen (statement) atau pernyataan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara, peneliti membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan upaya pada tahap yang dikemukakan tersebut akan diketahui makna baik makna konotatif-denotatif atau makna implisit dan eksplisit dari pernyataan atas topik atau objek.

Selanjutnya uraian makna itu sendiri akan memperlihatkan tema-tema makna (*meaning themes*) yang menunjukkan kecenderungan arah jawaban atau pengertian yang dimaksudkan oleh para informan. Serta aspek penting lain yang dianalisis dalam fenomenologis adalah penjelasan holistik dan umum tentang sebuah pembicaraan dengan subjek penelitian. Dari penjelasan umum tersebut harus ditarik keterkaitan antar makna yang dikembangkan pada setiap topik yang dibicarakan selama proses wawancara berlangsung (*general description of the experience*).

Keabsahan data penelitian dapat dilihat dari kemampuan menilai data dari aspek validitas dan reliabilitas data penelitian. Untuk menguji validitas penelitian dapat dilakukan dengan metode triangulasi di mana peneliti menemukan kesepahaman dengan subjek penelitian. Sedangkan reliabilitas dapat dilakukan dengan melakukan atau menerapkan prosedur

fieldnote atau catatan lapangan dengan prosedur yang akan ditetapkan. Agar mendapatkan gambaran yang memuaskan dari sebuah hasil wawancara, karena penelitian ini menerapkan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

G. Keabsahan Data.

Yang dimaksud dengan validitas data atau keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

- a. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
- c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi, prosedurnya dan kenetralannya dari temuan dan keputusan-keputusannya⁸².

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁸³ Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, Peneliti menggunakan triangulasi teknik, triangulasi waktu dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi pada sumber data primer. Triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan, yaitu pagi, siang dan sore hari. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara

⁸² Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hal 320-321.

⁸³ Ibid, hal 241.

menanyakan hal yang sama melalui sumber data yang berbeda, yaitu selain wawancara dilakukan dengan subyek, juga dilakukan wawancara dengan orang-orang terdekat subyek.

H. Tahapan –tahapan Penelitian.

Adapun tahapan ini akan diuraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan disain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penyusunan laporan.⁸⁴

Untuk mengetahui proses penelitian oleh Peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan akan tahap-tahap penelitian. Tahapan penelitian yang dilalui Peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

Tahapan penelitian yang dilalui oleh Peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tahap pra lapangan.

Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan.

Adapun enam tahapan tersebut yaitu:⁸⁵

1. Menyusun rancangan penelitian.

Pada tahapan ini Peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen

⁸⁴ TimPenyusun STAIN, *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulisan Mahasiswa* (Jember: STAIN Jember Press, 2015),hal 44.

⁸⁵ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hal 127-128

pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga diseminarkan.

2. Memilih lapangan penelitian.

Sebelum melakukan penelitian, seorang Peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih oleh Peneliti adalah di Pengadilan Agama Jember dimana alasan sebelumnya telah dicantumkan di lokasi penelitian.

3. Mengurus Perizinan.

Sebelum mengadakan penelitian, Peneliti terlebih dahulu mengurus dan meminta surat perizinan penelitian dari pihak kampus. Setelah meminta surat izin penelitian, Peneliti menyerahkan kepada pihak lembaga untuk mengetahui apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.

4. Menjajagi dan Menilai Lapangan.

Setelah memperoleh izin, Peneliti memulai melakukan penjajagan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang obyek penelitian, lingkungan pendidikan dan lingkungan informan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Peneliti dalam menggali data.

5. Memilih dan Memanfaatkan Informan.

Pada tahap ini Peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang dipilih.

6. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian.

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan, maka Peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun kelapangan yang mulai dari alat tulis seperti pensil, buku catatan, pulpen, kertas dan lain sebagainya.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini Peneliti memulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian, namun disamping itu Peneliti juga mempersiapkan diri mulai dari pemahaman akan latar belakang penelitian, mempersiapkan fisik, mental dan lain sebagainya.

IAIN JEMBER

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Jember

1. Kompetensi Absolut dan Relatif

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Jember seperti ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah dan ekonomi syariah”.

Sedangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember secara umum disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 “ Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten. Dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten”.

Kompetensi relatif ini secara umum diatur dalam pasal 118 HIR dan secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedang permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon, kecuali UU menentukan lain. Pengecualian ini kita temukan dalam pasal 66 dan 73 UU

Nomor 7 Tahun 1989 yang menetapkan bahwa perkara cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak, adapun cerai gugat diajukan di tempat penggugat (isteri).

2. **Tupoksi Pengadilan Agama Jember**

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan revisi atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan

pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya :
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- 2. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

3. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Jember tahun 2016

Perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Jember pada Tahun 2016 berjumlah 7.735 perkara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1
Data Perkara tahun 2016⁸⁶

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai talak	1.743
2	Cerai Gugat	4.148
3	Hadlonah	9
4	Perwalian	4
5	Its bath Nikah	1.530

⁸⁶ Laporan tahunan PA Jember tahun 2016

6	Dispensasi Kawin	79
7	Wali Adhol	29
8	Waris	20
9	Hibah	4
10	P3HP	32
11	Lain-lain	81
	Jumlah	7.735

Dari data tersebut dapat dilihat tingginya jumlah perkara dalam setahun (2016) yang ditangani Pengadilan Agama Jember yang secara umum didominasi oleh angka perceraian, yakni 5.891 perkara yang merupakan jumlah dari Cerai talak (1.743) dan cerai gugat (4.148). Sedangkan jumlah perkara tentang sengketa pemeliharaan anak yang berdiri sendiri (bukan assessor dari perkara lain) berjumlah 9 perkara dan sengketa hadhonah yang assessor dalam perkara lain (dalam cerai gugat dan cerai talak) berjumlah 306 perkara, baik yang diajukan dalam gugatan kumulasi cerai dan hadlonah maupun yang diajukan dalam gugat balik (rekonpensi).

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 (tiga) putusan dalam perkara sengketa hadlonah sebagai bahan untuk dianalisis yang terdiri dari :

1. Putusan atas perkara hadlonah yang berdiri sendiri, yakni perkara Nomor : 2728/Pdt.G/2016/PA. Jr;

2. Putusan atas perkara hadlonah yang merupakan gugat balik (rekonpensi) atas pokok perkara cerai talak, yakni perkara Nomor : 2989/Pdt.G/2016/PA. Jr.;
3. Putusan atas perkara hadlonah yang merupakan kumulasi obyektif dari perkara pokok cerai gugat, yakni perkara Nomor : 4048/Pdt.G/2016/PA. Jr;

Dari ketiga nomor perkara tersebut diperoleh data tentang sengketa hadlonah yang menunjukkan adanya perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan setiap putusan memiliki spesifikasi tersendiri baik ditinjau dari segi bentuk maupun isinya, sehingga data-data tersebut akan dipaparkan secara sendiri-sendiri dan dianalisis sesuai dengan nomor perkaranya.

Putusan Nomor : 2728/Pdt.G/2016/PA. Jr adalah putusan atas perkara hadlonah murni yang diajukan oleh mantan isteri sebagai Penggugat terhadap mantan suami sebagai Tergugat. Dalam proses persidangan sebagaimana yang dikutip dalam putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat Hadir yang kemudian dilakukan mediasi sebagai upaya untuk mencari jalan tengah atas sengketa tersebut, namun tidak berhasil.

Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut telah mempertimbangkan setiap dalil gugatan penggugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi

keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnān 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas kedua anaknya dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadlonah kepada Penggugat.

Putusan Nomor : 2989/Pdt.G/2016/PA. Jr adalah putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami atas isterinya sebagai Termohon. Dalam proses persidangan sebagaimana yang dikutip dalam putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat Hadir yang kemudian dilakukan mediasi sebagai upaya untuk mencari jalan tengah atas sengeta tersebut, namun tidak berhasil. Dan oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka perkara berlanjut yang untuk kemudian Termohon mengajukan gugat balik hak hadlonah atas anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.

Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut telah mempertimbangkan setiap dalil permohonan pemohon dan telah mengabulkan permohonan Pemohon. Dan oleh karena permohonan talak Pemohon yang merupakan pokok perkara telah dikabulkan, maka gugat balik Termohon atas hak hadlonah telah pula dipertimbangkan dan dikabulkan yang pada intinya adalah bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan gugat balik Termohon, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Nomor : 4048/Pdt.G/2016/PA. Jr adalah putusan atas perkara pokok cerai gugat yang dikumulasi dengan perkara hadlonah yang diajukan oleh isteri sebagai Penggugat terhadap suami sebagai Tergugat. Dalam proses persidangan sebagaimana yang dikutip dalam putusan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak Hadir.

Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut telah mempertimbangkan setiap dalil gugatan penggugat yang mengabdikan pokok perkara (cerai gugat) dan mengabdikan pula perkara assesornya (hadlonah) yang dalam perkara hadlonah pertimbangannya adalah sebagai berikut : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai akibat putusannya perkawinan karena perceraian, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan memberikan putusannya jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian.

Berdasarkan kronologis pemeriksaan perkara Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA. Jr, yang dikutip dalam putusannya, putusan atas perkara tersebut adalah putusan *contadictoir* (putusan yang dijatukan hakim yang dihadiri oleh para pihak), sedangkan bentuk putusannya adalah *condemnatoir*, yakni putusan yang menetapkan Penggugat (ibu kandung) sebagai pemegang hak asuh atas kedua anaknya serta menghukum Tergugat (mantan suami) untuk membayar kepada Penggugat (mantan isteri) biaya hadlonah anaknya, sedangkan putusan Nomor 2989/Pdt.G/2016/PA. Jr hanya menghukum Pemohon (suami) untuk membayar kepada Termohon (isteri)

biaya hadlonah tanpa ada penetapan tentang pihak yang memegang hak asuhnya.

Bentuk putusan tersebut telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku karena termasuk jenis perkara *contentious*, perkara yang di dalamnya mengandung unsur sengketa. Dan dalam proses pengambilan putusan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, yakni apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dari pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi.

Ditinjau dari segi isinya, bentuk putusan dalam perkara tersebut telah memenuhi asas hukum acara yang mesti ditegakkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No 14/1970 yang menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan. Adanya alasan sebagai dasar daripada putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai objektif dan mempunyai wibawa.

Adapun perkara Nomor 4048/Pdt.G/2016/PA. Jr bentuk putusannya berbeda dengan dua perkara sebelumnya, hal mana berdasarkan kronologis pemeriksaan perkara, putusan Majelis Hakim pengadilan Agama Jember atas termasuk putusan *verstek*, yakni putusan tanpa hadirnya Tergugat. Sedangkan dari segi isinya bentuk putusan dalam perkara tersebut adalah *comdemnatoir* dan telah memenuhi asas hukum acara yang mesti ditegakkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No 14/1970 yang menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan. Hal mana dalam putusan tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dihukum untuk membayar biaya hadlonah kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah.

2. Perspektif Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian

1. Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA. Jr,

Dalam memutuskan perkara ini pertimbangan Hakim tepat dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan penggugat serta keterangan dari penggugat, juga ketentuan Pasal 41 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di sebutkan di atas maka jelas bahwa

meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut

Putusan tersebut secara umum telah memenuhi aspek hukum perlindungan terhadap anak akibat perceraian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 huruf (b) ayat (2) UUD 1945, Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara normatif majelis hakim telah memenuhi gugatan / tuntutan Penggugat, sehingga hak-hak anak yang paling primer telah terpenuhi.

Ditinjau dari aspek hukum positif, secara terinci perlindungan anak dalam UUP di atur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan Pasal 47 ayat (1) yaitu “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Sedangkan dalam KHI, perlindungan anak di atur dalam Pasal 80 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan pasal 105, dalam Pasal 80 ayat (4) ”sesuai dengan

penghasilannya suami menanggung : (a).nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b). biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c).biaya pendidikan bagi anak.” Pasal 81 ayat (1) “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.” Pasal 98 ayat (1) “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Dan Pasal 105 “Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Adapun aspek-aspek yang tidak dipertimbangkan secara spesifik oleh majelis yang merupakan temuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Amar putusan angka (2) yang menetapkan ibu (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh, sebaiknya mencantumkan kalimat “dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 110/K/AG/2007. Hal ini dimaksudkan agar hubungan antara anak dan ayah tetap terjaga dengan utuh baik secara fisik maupun psikis, sehingga hak anak atas ayah

kandungnya dapat terpelihara dengan baik, meski ayan dan ibunya telah bercerai.

2. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara reel dan kebutuhan masing-masing anak yang tentunya berbeda antara anak yang berumur 15 tahun dengan anak yang berumur 7 tahun;
3. Petitum angka (3) menyebutkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa. Dalam menetapkan nafkah pemeliharaan anak, sebaiknya amar putusan menetapkan bahwa nafkah yang ditetapkan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, sehingga hak anak dalam bidang pendidikan dan kesehatannya dapat terpenuhi;
4. Petitum angka (3) sebaiknya mencantumkan taksasi (takaran) biaya hadhanah sebesar 10% setiap tahun sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Agung yang kemudian telah menjadi yurisprudensi. Hal ini akan lebih memberikan kepastian hukum bagi anak yang tentunya harus sesuai pula dengan kebutuhan dan perkembangan anak.

2. Nomor 2989/Pdt.G/2016/PA. Jr

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan yang berlaku. Hal tersebut tergambar pada pertimbangan hukumnya yang sudah

cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan dengan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut yang diselesaikan atau putusan perceraian. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember tersebut telah mempertimbangkan syarat-syarat dan tujuan yang ditentukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, karena maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing (sakinah, mawaddah dan rahmah), maka tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan dan tidak akan melahirkan ketengangan, akan tetapi merupakan suatu penderitaan. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : "antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berkenaan dengan gugat rekonsensi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi tentang nafkah pemeliharaan anak, majelis hakim telah tepat menghukum Pemohon kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk menafkahi anaknya yang masih berusia 4 tahun. Secara spesifik peneliti menemukan bahwa majelis tidak mempertimbangkan hak asuh terlebih dahulu dengan memakai hak *ex officio* hakim, sehingga secara hukum keberadaan anak menjadi terlindungi dan menjamin kelangsungan hidup si anak sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Penambahan amar putusan semacam itu yang tidak disertai petitum tentu tidak termasuk *ultra petita*, karena ada petitum subsider yang berbunyi : apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Permohonan semacam ini lazim disebut dengan *ex aequo et bono* yang berarti, majelis hakim diberi wewenang untuk memutus perkara secara adil, patut, dan wajar. Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan pemeriksaan selama persidangan.

Adapun tentang substansi nafkah anak isi putusannya mengandung kekurangan yang sama dengan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA. Jr sebagaimana telah diuraikan di atas.

3. Nomor 4048/Pdt.G/2016/PA. Jr.

Dalam memutuskan perkara Nomor 4048/Pdt.G/2016/PA. Jr pertimbangan Hakim tepat dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan penggugat serta keterangan dari

penggugat, juga ketentuan Pasal 41 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di sebutkan di atas maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak–anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak–anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Ditinjau dari aspek hukum positif, ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa ”bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak–anak, pengadilan memberi keputusannya.” Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak–anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut. Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan: “Dalam hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam.

Putusan tersebut secara umum belum memenuhi aspek hukum perlindungan terhadap anak akibat perceraian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 huruf (b) ayat (2) UUD 1945, Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut tampak pada tidak dihukumnya Tergugat (ayah) untuk menafkahi anaknya, padahal Pengadilan Agama telah diberikan kewenangan secara *ex officio* berkaitan dengan nafkah anak yang menjadi tanggung jawab ayahnya, apabila telah ditemukan fakta anak korban perceraian tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana dirumuskan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 23 ayat (2) menyatakan: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Disamping hal tersebut, efektifitas pasal 149 KHI akan lebih bisa melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak pasca perceraian, apabila dihipotesiskan dengan pendekatan hermeneutik, teori hukum feminis, dengan metode deduktif-responsif. Karena esensi pasal ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari norma syari’at yang diambil dari ruh normatif Q.S. al-Baqarah

(2) : 241 dan Q.S. al-Baqarah (2) : 233, yang memerintahkan suami memberi mut'ah kepada wanita yang dicerai, jaminan sosial semasa iddah, jaminan kehidupan kepada anak-anak hasil perkawinan. Sementara implementasi penerapan pasal 149 selama ini, karena tidak dilakukan dengan pendekatan hermeneutik, teori hukum feminis, maka hasilnya, setiap putusan hakim pengadilan agama masih berpihak pada kepentingan laki-laki (tidak mencerminkan perlindungan terhadap mantan istri dan anak-anak mereka). Maka, Hakim perlu keberanian untuk melakukan kreasi hukum yang melahirkan hukum *in concreto* yang cerdas dan responsif, sesuai aspirasi hukum yang hidup di masyarakat. Bila diperlukan, aspirasi hukum yang hidup dimasyarakat dapat menjadi tafsir peraturan-perundang-undangan. Walaupun secara hermeneutik ketegasan rambu-rambu syari'at harus dicamkan betul, agar tidak terjebak pada kebebasan yang tidak terbatas.

Untuk menghasilkan putusan-putusan hakim yang komprehensif, yang juga berpihak pada perempuan dan anak-anak, hakim juga perlu mendalami wawasan gender, karakteristik masyarakat, keselarasan nilai-nilai hukum dengan nilai-nilai sosial, keadilan dan moral yang berkembang di masyarakat dan juga keilmuan modern. Semakin hakim bisa memahami semua wawasan di atas, hakim akan semakin bisa menciptakan putusan-putusan yang baik dan mencerminkan rasa keadilan semua pihak. Dan putusan yang baik dan memayungi rasa keadilan semua pihak yang bersengketa, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Sementara Mahkamah

Agung perlu juga melakukan pengkajian terhadap putusan-putusan lembaga peradilan yang baik dan memenuhi standar, untuk dijadikan yurisprudensi dan sumber hukum bagi hakim yang menangani perkara yang sama dikemudian hari.

Atas ketiga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap perkara Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA. Jr, Nomor 2989/Pdt.G/2016/PA. Jr. dan Nomor 4048/Pdt.G/2016/PA, secara terpisah pemegang hal asuh anak dari masing masing perkara menyatakan kurang puas dengan dengan putusannya karena majelis tidak mempertimbangan hak-hak anak secara terperinci, seperti hak pendidikan dan hak kesehatan sehingga jumlah nominal yang diputuskan majelis sangat rendah dan tidak sesuai dengan harapan pihak berperkara.⁸⁷

Berdasarkan analisa-analisa tersebut di atas, maka bentuk putusan Pengadilan Agama Jember tentang masalah anak dan aspek yang melingkupinya termasuk putusan *condemnatoir*, yakni putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, yakni pihak ayah dihukum untuk menafkahi anaknya sesuai kemampuannya. Hal tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil yang ditetapkan aturan perundang-undangan.

Adapun berkenaan dengan isi putusan, peneliti menilai ketiga Putusan Pengadilan Agama Jember tersebut secara umum belum memenuhi aspek hukum perlindungan terhadap anak akibat perceraian sebagaimana yang

⁸⁷ Wawancara tanggal 27 April 2017

diamanatkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut tampak pada hal-hal sebagai berikut :

1. Putusan tidak mempertimbangkan hak anak atas pemeliharaan ayah secara fisik dan psikis yang tidak memberikan kesempatan pada ayah untuk bergaul dengan ayahnya dalam waktu tertentu. Hal mana dalam putusan pemeliharaan anak diserahkan pada ibunya;
2. Putusan tidak mempertimbangkan biaya taksasi hadlonah anak yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan anak untuk setiap tahunnya, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.
3. Putusan belum sepenuhnya menggunakan hak *ex officio* hakim dalam menetapkan nafkah anak yang menjadi tanggungan ayahnya, padahal apabila telah ditemukan fakta anak korban perceraian tersebut berada dalam asuhan ibunya, maka Pengadilan dapat menetapkan biaya hadlonah yang disesuaikan dengan kemampuan ayahnya dan kelayakan hidup bagi anak sebagaimana dirumuskan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 23 ayat (2) menyatakan: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

3. Upaya Pengadilan Agama Jember Dalam Memberikan Jaminan Terhadap Pelaksanaan Putusan Tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian.

Akhir dari proses persidangan adalah lahirnya keputusan atau Penetapan oleh Majelis Hakim. Putusan hakim dapat dilaksanakan oleh pihak yang telah berperkara baik secara sukarela, atau secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan dengan sukarela.

Selama mengadakan penelitian, Peneliti menemukan bahwa Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Jember memiliki persepsi atau pendapat yang sama mengenai upaya Pengadilan Agama Jember dalam menjamin pelaksanaan putusan guna memberikan perlindungan kepada anak akibat perceraian.

Para hakim Pengadilan Agama Jember sebagaimana yang diungkapkan Drs. Muh. Yasin, SH, Drs. Moh. Jainuri, SH, MH, Drs. H. A. Mukhsin, S.H, M.H dan H. Ali Suwandi, SH⁸⁸ menyatakan bahwa upaya Pengadilan Agama Jember dalam menjamin pelaksanaan putusan adalah dengan adanya eksekusi terhadap pihak yang dihukum, yang tentunya harus didahului dengan adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dirugikan. Hal ini didasarkan pada kekuatan yang terdapat dalam sebuah putusan, yakni kekuatan eksekutorial, yakni Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah

⁸⁸ Wawancara tanggal 28 Pebruari 2017

kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat – alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg.

Apabila putusan perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan, harus mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti adanya perceraian. Selain itu, dalam waktu selambat lambatnya 30 hari, panitera atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan penetapan cerai kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), atau KUA kecamatan tempat para pihak dahulu melakukan perkawinan. Untuk salah satu atau para pihak yang memiliki status sebagai anggota ABRI atau PNS juga akan mendapat salinan putusan cerai tersebut.

Dalam putusan mengenai perebutan hak asuh anak dan persengketaan harta bersama, pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah. Apabila pada saat melakukan gugatan cerai tidak disertai

dengan gugatan nafkah maka harus diajukan gugatan baru yang menyangkut pemberian nafkah terhadap istri dan anak. Mantan suami yang yang tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap anak dan mantan istri yang telah dicerai, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, implikasinya setiap orang yang beragama islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke pengadilan agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut. Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah menetapkan nafkah bagi anak yang dicerai oleh suaminya dimana perkara tersebut merupakan suatu rangkaian perkara perdata dari akibat terjadinya suatu perceraian.

Pasal 225 (1) HIR menyebutkan jika seseorang dihukum melakukan perbuatan tertentu, dan ia tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang mendapat keuntungan dari putusan itu, dapat mohon kepada pengadilan negeri lewat ketuanya dengan lisan atau tertulis, supaya kepentingan yang ia peroleh itu kalau putusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang tunai, jumlah uang mana harus ia diterangkan dengan tegas, jika permohonan ini diajukan dengan lisan maka harus dicatat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Bentuk putusan Pengadilan Agama Jember tentang masalah perlindungan anak dan aspek yang melingkupinya adalah termasuk putusan *condemnatoir*, yakni putusan yang menghukum pihak Tergugat (ayah) untuk menafkahi anaknya dan dari segi isinya, telah memenuhi asas hukum acara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No 14/1970 yang memuat pertimbangan dan alasan sebagaimana yang ditentukan aturan perundang-undangan.
2. Dari segi perspektif hukum positif, Putusan Pengadilan Agama Jember secara umum belum sepenuhnya memenuhi aspek hukum perlindungan terhadap anak akibat perceraian sebagaimana yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya belum memenuhi hak anak atas hubungan fisik dan psikis ayah-anak, biaya taksasi hadlonah dan penggunaan hak ex-officio hakim pada saat tidak ada tuntutan tentang biaya pemeliharaan anak.
3. Upaya Pengadilan Agama Jember untuk menjamin Pelaksanaan isi putusan berkenaan dengan nafkah anak adalah eksekusi karena putusannya

mengandung kekuatan eksekutorial, yakni Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat – alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg.

B. Saran.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dimuka, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :


1. Setelah putusnya perkawinan karena perceraian, tanggung jawab orang tua jangan hanya sebatas memelihara, mendidik dan membiayai anak, Ada baiknya penyerahan atas anak dilakukan oleh suami dan isteri yang telah bercerai tersebut dengan cara mengkomunikasikannya terlebih dahulu secara baik–baik dan kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari, yang tentunya akan membawa efek negatif bagi perkembangan anak.
2. Adakalanya suami istri harus mengingat kembali tujuan awal dari pernikahan yang menjadikan agama sebagai pondasi. Maka dengan adanya kesadaran tersebut, walaupun konflik telah memanas, namun pikiran akan tergerak untuk mengatasinya berdasarkan aturan aturan agama. Salah satu solusi yang baik adalah komunikasi antar pasangan, maka komunikasi yang sehat tersebut juga akan berjalan lancar jika dari awal kita bisa memahami atau paling tidak mempunyai keinginan untuk memahami keunikan karakter, sifat dan atau

kesukaan pasangan. Perasaan menerima semua kenyataan itu akan memberi ruang pemikiran yang lebih luas untuk mengatasi semua konflik dengan jalan kompromi, dan komunikasi yang sehat. Hal itu bisa dilakukan pula lewat keterbukaan, kejujuran, dan pengenalan yang baik terhadap kondisi, situasi, waktu dan cara yang baik untuk menyampaikan pesan kepada pasangan sehingga putusnya perceraian dapat dihindari.

3. Pada saat ini peraturan mengenai anak diatur dalam beberapa peraturan. Diantara peraturan-peraturan ini ada yang saling berbenturan, itu bahkan ada yang belum diatur secara tegas, misalnya masalah batas umur anak, pengasuhan anak dari salah satu orang tua yang murtad. Berdasarkan hal-hal diatas, perlu ada peraturan yang mengakomodasi masalah-masalah yang belum diatur dan melihat kembali peraturan-peraturan yang ada agar tidak ada yang saling berbenturan.
4. Hakim dalam memutus perkara mengenai anak sebaiknya tidak hanya melihat Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam saja, tetapi juga berpedoman dengan peraturan lain yang berhubungan dengan anak seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Hakim perlu keberanian untuk melakukan kreasi hukum atau menggunakan hak *ex officio*-nya yang melahirkan hukum *in concreto* yang cerdas dan responsif, sesuai aspirasi hukum yang hidup di masyarakat. Bila diperlukan, aspirasi hukum yang hidup dimasyarakat dapat menjadi tafsir peraturan-perundang-undangan. Walaupun secara hermeneutik ketegasan

rambu-rambu syari'at harus dicamkan betul, agar tidak terjebak pada kebebasan yang tidak terbatas.

5. Agar segera di atur mengenai sanksi hukum terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku.

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Abdul Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syaria 'h)*, Jakarta, UIN Press, 2002
- Abd.Rahman Ghazaly,. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003
- Al-Dimyati, Muhammad Syata. T.th, *I'arah al-Thalibin*, Dar Ihya: al-Kutub al-Arabiyyah, III.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim, (Minhajul Muslim)*, diterjemahkan Oleh Fadhli Bahri, Cet. 2, Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba 'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, IV-1990.
- Al-Sarakhsi, Syamsyuddin, T.th. *Kitab al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Siba'i, Musthafa, *Syarh al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Damaskus: Matba'ah Jamiah Damaskus, 1962.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar Al-Firq, 1984.
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2007
- Amir Syarifuddin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1933.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama : Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Cet. 1, Jakarta: Dian Rakyat 1986.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffur, E.M., Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.

- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Kudumasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Bandar Maju. 2002.
- Ghazali, Imam, *Ulumuddin Usaha Keluarga*, Semarang: Putra Gafika. 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gosita, Arif, *Masalah di dalam Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ibn Qudamah, *Muwaffaq al-Din Abi Muhammad Ibn Qudamah Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad*, al-Mughni, Kairo: Hajar, IX-1992.
- Latif, Ismail, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta; Galia Indonesia , 1981.
- Mukti Arto, *Prakterk perkara perdata pada pengadilan agama*, Yogyakarta, Pustaka Hidayah, 2013.
- Muljono, Eugenia Liliawati, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvardindo, 1998.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Saleh, K. Wanjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Grafis Indonesia, 1978.
- Sarjono, R., *Masalah Perceraian menurut Undang–Undang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Jakarta, Cetakan I, 1979.

Sasroatmodjo, H. Arso, dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet.1, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syahrani, Riduan, *Perkawinan Mungkin Putus Demi Hukum*, Bandung: Alumni, 1978.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika , 2006.

----- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Kencana. 2007.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia/PRESS, 1974.

----- . *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: Uversitas Indonesia/PRESS 1986.

Wadang, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Wienarsih Imam Subekti dan Soesilawati Mahdi, *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: Uversitas Indonesia/PRESS, 2009

Zahro, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syaksyiyah*, T.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2004.

II. PERATURAN.

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

----- . Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

----- . Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975.

United Nation, Convention on The Rights of the Child, Resolution 44/25, tanggal 20 Nopember 1989.

III. WEBSITE

<http://dunia-dalamkata.blogspot.com/2010/06/pemeliharaan-anak-hadhonah.html>

<http://www.hendra.ws/kewajiban-anak-kepada-orang-tua/>

<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/>

<http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/>

<http://uripsantoso.wordpress.com/2009/04/26/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak/>



IAIN JEMBER

Lampiran 1

Wilayah Administratif Kabupaten Jember


1. Kecamatan Kaliwates
2. Kecamatan Sumbersari
3. Kecamatan Patrang
4. Kecamatan Arjasa
5. Kecamatan Jelbuk
6. Kecamatan Pakusari
7. Kecamatan Sukowono
8. Kecamatan Kalisat
9. Kecamatan Ledokombo
10. Kecamatan Sumberjambe
11. Kecamatan Mayang
12. Kecamatan Silo
13. Kecamatan Mumbulsari
14. Kecamatan Tempurejo
15. Kecamatan Rambipuji
16. Kecamatan Panti
17. Kecamatan Sukorambi
18. Kecamatan Ajung
19. Kecamatan Jenggawah
20. Kecamatan Tanggul
21. Kecamatan Semboro
22. Kecamatan Sumberbaru
23. Kecamatan Bangsalsari
24. Kecamatan Kencong
25. Kecamatan Jombang
26. Kecamatan Umbulsari
27. Kecamatan Gumukmas
28. Kecamatan Puger
29. Kecamatan Balung
30. Kecamatan Wuluhan
31. Kecamatan Ambulu

Daftar Pergantian Ketua Pengadilan Agama Jember

1. KH. Mursyid	Periode 1950- 1960
2. KH. Abdullah Syarkawi	Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil	Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad	Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH.	Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH.	Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH.	Periode 1995-2001
8. Drs. H.Abu Amar, SH.	Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.MHum	Periode 2004-2006
10.Drs. H. Sudirman, SH., MH.	Periode 2006-2008
11.Drs. Ali Rahmat, SH	Periode 2008-2010
12.Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum.	Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, SH. M. Kn	Sejak 2013 – 2016
14. Drs. H. A. Imron A.R, SH. MH	Sejak 2016 – sekarang


IAIN JEMBER

Struktur organisasi pengadilan Agama Jember



IAIN JEMBER

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember



IAIN JEMBER

Lampiran 5

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember

1. Kecamatan Kaliwates
2. Kecamatan Sumbersari
3. Kecamatan Patrang
4. Kecamatan Arjasa
5. Kecamatan Jelbuk
6. Kecamatan Pakusari
7. Kecamatan Sukowono
8. Kecamatan Kalisat
9. Kecamatan Ledokombo
10. Kecamatan Sumberjambe
11. Kecamatan Mayang
12. Kecamatan Silo
13. Kecamatan Mumbulsari
14. Kecamatan Tempurejo
15. Kecamatan Rambipuji
16. Kecamatan Panti
17. Kecamatan Sukorambi
18. Kecamatan Ajung
19. Kecamatan Jenggawah
20. Kecamatan Tanggul
21. Kecamatan Semboro
22. Kecamatan Sumberbaru
23. Kecamatan Bangsalsari
24. Kecamatan Kencong
25. Kecamatan Jombang
26. Kecamatan Umbulsari
27. Kecamatan Gumukmas
28. Kecamatan Puger
29. Kecamatan Balung
30. Kecamatan Wuluhan
31. Kecamatan Ambulu

Lampiran 6

Data Pegawai Pengadilan Agama Jember

NO	NAMA	JK	NIP		
				JABATAN	TMT
1	Drs. H. A. IMRON A.R, S.H., M.H.	L	19610817.198903.1.002	Ketua	08-04-2016
2	Dr. Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H.,M.H.	P	19590725.198903.2.002	Wakil Ketua	22-08-2016
3	Dra. Hj. St. MAWAIDAH, S.H., M.H.	P	19601231.198903.2.012	Hakim Madya Utama	22-08-2016
4	Drs. H. A. MA'MUN SHOLEH, M.H.	L	19540804.198402.1.001	Hakim Utama Muda	22-03-2016
5	Drs. MUH. YASIN, S.H.	L	19610808.199103.1.003	Hakim Madya Utama	08-12-2014
6	Drs. HUDAIBI	L	19621010.199103.1.005	Hakim Madya Muda	09-02-2016
7	Drs. KAMARUDDIN	L	19601231.198703.1.010	Hakim Madya Utama	09-02-2016
8	Drs. ANWAR, S.H.	L	19620706.199203.1.005	Hakim Madya Muda	09-02-2016
9	Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.	L	19590705.198903.1.002	Hakim Madya Utama	09-02-2016
10	Drs. FUAD AMIN, M.SI	L	19660515.199303.1.007	Hakim Madya Muda	09-02-2016
11	Drs. SIDDIKI, M.H.	L	19631231.199103.1.043	Hakim Madya Muda	22-03-2016
12	H. ALI SUWANDI. S, S.H.	L	19521229.197610.1.001	Hakim Utama Muda	01-12-2011
13	Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.	L	19650715.199403.1.003	Hakim Madya Muda	09-02-2016
14	Drs. H. KARMIN, M.H.	L	19660728.199403.1.004	Hakim Madya Muda	22-03-2016
15	Drs. SUYADI, M.H.	L	19670107.199403.1.005	Hakim Madya Muda	04-03-2012

16	Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.	L	19680826.199403.1.005	Hakim Madya Utama	08-12-2014
17	Drs. H. ZAINULLAH, M.H.	L	19650816.199403.1.003	Hakim Madya Utama	22-03-2016
18	Drs. H. NURIL IHSAN	L	19570320.198903.1.002	Hakim Madya Utama	09-02-2016
19	Dr. RIZKIYAH HASANAH, S.Ag., M.Hum.	P	19720616.199703.2.014	Hakim Madya Pratama	09-02-2016
20	Hj. DWI WAHYU SUSILAWATI, S.H.	P	19611023.198703.2.001	Hakim Madya Utama	09-02-2016
21	M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.	L	19730826.199403.1.002	Sekretaris	29-12-2015
22	KHOLID DARMAWAN, SH.	L	19750717.200003.1.001	Plt. Panitera	01-09-2014
23	DIAN BAHTIAR, S.H.	L	19601205.199103.1.001	Kasubag Kepeg & Ortala	29-12-2015
24	ERLINAWATI, S.H.	P	19680323.200604.2.002	Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan	29-12-2015
25	FAESOL HASBI, S.E., S.H.	L	19730402.200604.1.001	Kasubag Umum & Keuangan	29-12-2015
26	TAMAJI, S.Ag.	L	19740610.200003.1.003	Panitera Muda Hukum	08-09-2014
27	HAMID SALAMA, S.HI, M.HI.	L	19630415.198703.1.005	Panitera Muda Permohonan	05-08-2011
28	AS'ARI, S.H.	L	19770309.200604.1.011	Panitera Muda Gugatan	03-08-2015
29	PHILLIEN SOPHIA, S.H.	P	19670502.199303.2.002	Panitera Pengganti	26-02-2000
30	Dra. Hj. SUFIYANI	P	19620416.199203.2.001	Panitera Pengganti	09-10-2009
31	H. MAT HALIL, S.H., M.H.	L	19630717.198703.1.004	Panitera	19-03-2012

				Pengganti	
32	NURUL HIDAYAT, S.H.	L	19730221.199403.1.002	Panitera Pengganti	07-04-2008
33	RIZA AMALIA, S.EI.	P	19860403.200912.2.009	Panitera Pengganti	24-03-2015
34	ABD. RACHMAN	L	19690610.200604.1.003	Panitera Pengganti	01-08-2016
35	M. NURHASANI	L	19610204.201405.1.001	Panitera Pengganti	01-08-2016
36	HANA NURUL KHOIRONI. A.	P	19740520.201405.2.001	Panitera Pengganti	01-08-2016
37	AHMAD M. NURUZZAMAN AFIFI, S.E.	L	19741212.200604.1.012	Jurusita Pengganti	02-04-2014
38	CHAMIM TOHARI	L	19710819.201405.1.001	Jurusita Pengganti	03-08-2015
39	MAKMUN SHOLIHIN	L	19761004.201405.1.001	Jurusita Pengganti	03-08-2015
40	MOH. FAIQ AZMI	L	19710113.201405.1.001	Jurusita Pengganti	03-08-2015
41	SUYANTO	L	19761212.201405.1.001	Staf PNS	01-06-2015

IAIN JEMBER

PUTUSAN

Nomor : 2728/Pdt.G/2016/PA.Jr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah anak antara:

Nurul Aini Binti Dawud, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW.005 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

Melawan

A. Wageman bin Alwi, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Nasimatur Rahmah, SH.MH. Advokat, alamat Perum Bukit Permai Jalan Kahuripan AB-04 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Perkara Nomor : 2728/Pdt.G/2016/PA.Jr, tanggal 21 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2000 yang dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dan telah mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 593/39/III/2000 tanggal 13 Maret 2000;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Samsul Arifin, umur 12 tahun, dan 2. Sevrina Lailatul Fitriyah, umur 7 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014 telah terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat sesuai bukti Akta Cerai Nomor 6115/AC/2014/PA.Jr tanggal 08 Desember 2014;
4. Bahwa akibat perceraian tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Samsul Arifin, umur 12 tahun, dan 2. Sevrina Lailatul

Fitriyah, umur 7 tahun diasuh dan dipelihara oleh Nurul Aini Binti Dawud sampai sekarang;

5. Bahwa selama penggugat dan Tergugat hidup terpisah, pihak Tergugat tidak pernah memberikan ataupun mengirimkan nafkah wajib kepada kedua anaknya, padahal menurut hukum yang berlaku Tergugat sebagai ayah dari kedua anaknya wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada kedua anaknya tersebut;
6. Bahwa setelah bercerai sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan perincian sebagai berikut :
 - 6.1 Biaya untuk anak bernama Samsul Arifin :
Biaya hidup plus SPP pendidikan formal dan informal untuk anak pertama di pondok pesantren MHI Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember untuk anak pertama bernama Samsul Arifin sebanyak Rp.1.500.000,-;
 - 6.2 Biaya lain-lain sebesar Rp. 500.000,-;

Sehingga kebutuhan hidup anak pertama (Samsul Arifin) yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya sebesar (Rp. 1.500.000,- + Rp.500.000,-) = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. Bahwa anak yang nomor 2 bernama Sevrina Lailatul Fitriyah masih kelas satu MI Miftahul ulum di Desa Serut kabupaten Jember dan memerlukan biaya hadlonah dan biaya pendidikan terdiri dari : (uang SPP, uang Les, uang buku, uang saku) untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa biaya tersebut menjadi biaya Tergugat yang diperhitungkan sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan kedua anak tersebut berumur dewasa atau umur 21 (dua puluh satu tahun) atau sampai anak tersebut tamat pendidikan sekolahnya;
9. Bahwa Tergugat sebagai pengusaha onderdil sepeda sehingga mempunyai kemampuan ekonomi lebih dari cukup, karenanya Tergugat sangat mampu untuk memberikan nafkah untuk biaya hidup dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan yang terurai di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Mengabulkan sebagai hukum kedua anak bernama Samsul Arifin dan Sevrina Lailatul Fitriyah sebagai anak sah antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan sebagai hukum Tergugat sebagai ayah dari anak bernama Samsul Arifin dan Sevrina Lailatul Fitriyah yang dibebani untuk menafkahi kedua anak bernama Samsul Arifin dan Sevrina Lailatul Fitriyah;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Samsul Arifin setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai anak tersebut tamat pendidikan sekolahnya;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama Sevrina Lailatul Fitriyah setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai anak tersebut berusia dewasa atau tamat pendidikan sekolahnya;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Mediator M. Munir Achmad, S.H.,M.Hum, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yaitu mohon agar menjadi pengasuh terhadap kedua anak anaknya tersebut dan agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah kedua anak tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 05 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat telah membaca dan mencermati serta menganalisa / meneliti secara seksama ternyata *Gugatan Nafkah Penggugat tidak jelas/kabur/abscuur libel*, sebab dalam *dalil gugatan Penggugat ternyata antara petitum dan posita tidak bersesuaian dengan hukum*, dimana posita dan petitum menyebutkan Penggugat menuntut nafkah lampau anak kepada Tergugat; sedangkan nafkah lampau anak bukan lil tamlik, sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas Yurisprudensi Nomor 24 k/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004;
2. Bahwa dengan ini menunjukkan sikap itikad tidak baik dari Penggugat, dimana Penggugat yang sudah menguasai keseluruhan harta bersama dan menguasai hasilnya dari usaha bengkel selama bertahun-tahun, yang mana usaha tersebut

yang merintis dari bawah adalah Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mendapatkan apa-apa, hal ini menunjukkan sifat / karakter ambisi dan keserakahan Penggugat dan sifat Penggugat tersebut itu diimplementasikan selama berumah tangga Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi;:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau,

Apabila Pengadilan Agama c.q. Yth. Bapak Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini pula Tergugat akan melanjutkan Jawaban pertamanya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Penggugat yang diajukan pada tanggal 21 Juni 2016 tersebut terkecuali dalil yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa pada posita 5,6,7,8, adalah tidak benar dan keberatan, yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah wajib kepada kedua anaknya, pada faktanya yang sebenarnya berdasarkan kronologis dibawah ini :
 - a. Pada tanggal 18 Nopember 2014 Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Jember dan diputus pada tanggal 8 desember 2014;
 - b. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat cerai, Tergugat diusir dari rumah dan Penggugat menguasai keseluruhan harta bersama dan hasil usaha bengkel yang sudah berkembang (yang dirintis oleh Tergugat dari servis sepeda bekas kemudian dikembangkan menjadi toko bengkel sepeda motor), sedangkan Tergugat tidak diberi apa-apa sampai saat ini;
 - c. Bahwa Penggugat telah nusyuz dengan tidak patuh dan jarang memberikan kasih sayang yang tulus kepada Tergugat, karena pada kenyataan yang sebenarnya Tergugat hanya disuruh kerja, dan penghasilan Tergugat kerja, karena keserakahan dan keegoisan Penggugat, hasil kerja Tergugat hanya diberikan kepada saudara Penggugat dan kedua orangtuanya, sedangkan ke orang tua Tergugat

tidak adil dengan tidak diperhatikan dan tidak dihiraukan oleh Penggugat, sehingga sering menimbulkan perpecahan dalam keluarga;

3. Bahwa pada Posita 10 adalah tidak benar, yang menyatakan Tergugat adalah pengusaha onderdil sepeda, bahwa hal ini adalah rekayasa Penggugat, karena pada fakta yang sebenarnya yang pengusaha onderdil sepeda dan sepeda motor adalah Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat hanya sebagai petani kecil sesuai dengan identitas yang dibuat oleh Penggugat, sehingga ada ketidaksamaan antara identitas yang dibuat oleh Penggugat sendiri dengan posita yang diajukan, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas;

Dalam Pokok Perkara :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sela yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku
3. Atau, memutus dengan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Rekonpensi :

1. Bahwa hal ikhwal yang terurai dalam dalil Kompensi diatas dinyatakan pula sebagai dalil Rekonpensi dan dianggap terulang kembali yang seluruh isinya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil gugat Rekonpensi ini.
2. Bahwa selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hidup berumah tangga Tergugat Rekonpensi Nusyuz (yang notabene tidak patuh kepada suaminya dan sifat keegoisan dan keserakahan mementingkan keluarga Tergugat Rekonpensi sendiri), sehingga keluarga tidak harmonis dan terjadi perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dan hasil dari Toko bengkel yang dirintis dari bawah oleh Penggugat dan hasilnya dikuasai sendiri oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar tebusan (iwadh) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang harus dibayar kontan akibat perceraian yang diajukan Tergugat Rekonpensi;

Dalam Rekonpensi :

Berdasarkan alasan yang terurai diatas, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Jember c.q Ketua Majelis Persidangan Perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonpensi

2. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk membayar uang iwadh sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonpensi secara kontan;
3. Menghukum bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk membayar uang iwadh sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonpensi secara kontan
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena gugatan Rekonpensi ini ;

Atau setidaknya-tidaknya sebagai subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis tertanggal 19 September 2016 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat sudah menyangkut pada pokok perkara apalagi dalil eksepsi tersebut menunjukkan tidak jelinya Tergugat dalam memahami gugatan penggugat tentang nafkah yang lalu dan nafkah yang akan datang, bacalah dengan teliti gugatan itu jelas akan tergambar gugatan itu terdiri dari nafkah yang belum terbayar yang merupakan kewajiban dari Tergugat yang telah didalilkan sejak tanggal 18 Nopember 2014 dalam hal ini setiap kelalaian untuk memberi nafkah pada anak merupakan kewajiban terhutang yang harus dibayar dan dalam ini pula tidak dikenal dengan penghapusan pembayaran nafkah, kedua akan tergambar pula gugatan nafkah anak untuk yang akan datang sampai dewasa;

Pula dalam eksepsi dari kuasa Tergugat jelas menunjukkan seorang pengacara yang tidak sungguh-sungguh memposisikan sebagai penegak hukum, dia sudah memberikan penilaian yang tidak baik bahkan tutur kalimatnya saja mencerminkan bukan sebagai seorang pengacara seperti yang tersebut pada eksepsi nomor 2 tersebut, maka dengan demikian Penggugat mohon agar eksepsi dari Tergugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa terhadap jawaban Tergugat maka Penggugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil jawaban Tergugat pada angka 2.a.
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 2.b, karena masalah gono-gini sudah diputus oleh Pengadilan Agama jember dan menguasai bagian masing-masing, dalam hal ini Tergugat harus bisa membedakan dan mengartikan gugatan ini bukan gugatan gono-gini tapi gugatan tentang hadlanah dan nafkah 2 orang anak yang sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 2.b, juga jelas ketidakpahaman dari Tergugat atas gugatan penggugat tersebut, gugatan

itu jelas tentang hadlanah dan nafkah 2 orang anaknya bukan tentang nusyuz atau tidak nusyuz, apapun keadaan dalam rumah tangga tidak ada yang bisa menghilangkan kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya, hal ini perintah Allah sebagaimana tersebut dalam Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 233, yang artinya ”... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka secara ma’ruf”....., dan kewajiban itu senada juga yang tertuang dalam pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang kesemuanya dengan jelas menegaskan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah pada anak adalah tanpa syarat apapun;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 3, adalah sangat tidak terkait dengan kewajiban untuk memberi nafkah pada anak dan mutar-mutar untuk menghindar memenuhi kewajibannya, ingat apapun pekerjaannya mau petani, pengusaha, pegawai negeri atau presidenpun, terhadap kewajiban memberi nafkah pada anak-anaknya adalah kewajiban mutlak seorang ayah sebagaimana dalil Replik penggugat pada angka 3 diatas;
5. Bahwa pada akhirnya Penggugat tetap pada gugatan semula dengan menetapkan 2 orang anak yang selama ini ikut Penggugat ditetapkan tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 2 orang tersebut yang terdiri atas nafkah 2 orang anak yang lampau/terhutang sejak tanggal 18 Nopember 2014 hingga putusan dan untuk selanjutnya sampai dewasa sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa akhirnya Penggugat tetap pada gugatan semula serta menolak dalil jawaban Tergugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi

Bahwa hal-hal tersebut diatas mohon dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini dan terhadap gugat rekonpensi ini Tergugat Rekonpensi menjawab sebagai berikut :

1. Bahwa sudah bukan waktunya lagi mempermasalahkan perceraian Penggugat dan Tergugat karena perceraian itu sudah terjadi dan Penggugat rekonpensi waktu sidang perceraian tidak pernah mempermasalahkan dan perlu dimengerti siapa yang harus membayar iwadh tersebut;
2. Bahwa pembayaran uang iwadh terjadi pada saat seorang istri mengajukan perceraian dengan proses talak khul’i, ada pelanggaran sighth taklik talak dengan tatacara yang telah diatur dalam hukum islam, sehingga oleh karena itu sudah bukan pada tempatnya lagi mengajukan tuntutan tebusan itu;

3. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi itu sudah bukan waktunya lagi dan tidak pada tempatnya serta nyar ngelanyar (bahasa Madura), maka mohon gugatan Rekonpensi itu dikesampingkan dan ditolak ;

Bahwa akhirnya Penggugat tetap pada gugatan pokok perkara menolak seluruh gugat rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Aini Nomor : 3509144107800173 tertanggal 24-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.1);
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 6115/AC/2014/PA.Jr tanggal 08 Desember 2014 atas nama Nurul Aini binti Dawud dan A. Wageman bin Alwi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Ist/173/8612/2004 tertanggal 07 Desember 2004 atas nama Samsul Arifin, lahir tanggal 07 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/T/2009/RAL.698.012.7009 tertanggal 09 Desember 2009 atas nama Sevrina Lailatul Fitriyah, lahir tanggal 18 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Nurul Aini tertanggal 21 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.5);

II. Saksi-saksi:

1. Nurul Yakin bin Dawud, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya di hadapan sidang, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat, demikian pula saksi juga kenal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2000, kemudian pada bulan Nopember 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jember;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Samsul Arifin dan Sevrina Lailatul Fitriyah, yang hingga sekarang dalam asuhan Penggugat, namun yang satu ada di Pondok Pesantren;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja pada bengkel sepeda roda dua di Desa Glagahwero, Panti, dengan penghasilan setiap harinya sekitar Rp. 200.000,- ;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Nopember 2014 setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menguasai harta gono-gini;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat cerai, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah anaknya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah orang Islam yang taat beragama, Penggugat juga berakhlak mulia dan mampu memelihara kedua anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

II. Tumijah bin Samin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya di hadapan sidang, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah telah menikah sah pada bulan Maret 2000, kemudian pada bulan Nopember 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jember;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Samsul Arifin dan Sevrina Lailatul Fitriyah, yang hingga sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat cerai, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah anaknya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang bertanggungjawab, taat beribadah juga berakhlak mulia dan mampu memelihara kedua anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban dan bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tidak mampu atas nama Wagiman Nomor : 470/701/35.09.14.2007/2016 tertanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (T.1);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas, karena Penggugat menggugat nafkah lampau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara, karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut adalah eksepsi pokok perkara yang harus diputus dalam putusan akhir, oleh sebab itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

I. Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh M. Munir Achmad, S.H.,M.Hum sebagai Mediator atas perkara a quo, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Samsul Arifin dan Sevrina Lailatul Fitriyah yang kini berada dalam asuhan Penggugat ditetapkan ada pada Penggugat, disamping itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sejak 18 Nopember 2014 dan yang akan datang terhadap anak yang bernama Samsul Arifin setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sevrina Lailatul Fitriyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan (jawaban dan duplik) yang pada pokoknya keberatan terhadap nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.1. sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para pihak memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik duplik, serta alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Samsul Arifin dan Sevrina Lailatul Fitriyah berada dalam asuhan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut diperlakukan dengan baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak pengasuhan atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Samsul Arifin umur 15 tahun dan Sevrina Lailatul Fitriyah umur 7 tahun ditetapkan ada pada

Penggugat telah terbukti terdapat alasan dan berdasarkan hukum, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Penggugat tetap harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena kedua anak yang bernama Samsul Arifin umur 15 tahun dan Sevrina Lailatul Fitriyah umur 7 tahun sekarang ini secara faktual berada dalam asuhan Penggugat, maka Pengadilan perlu menetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Samsul Arifin umur 15 tahun dan Sevrina Lailatul Fitriyah umur 7 tahun tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kedua anak tersebut sejak 18 Nopember 2014 seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima gugatan tersebut karena nafkah lampau tersebut bukan lit tamlik (untuk kepemilikan) namun lil intifak (untuk kemanfaatan) bagi anak, sedangkan untuk nafkah anak yang akan datang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;

Pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *”Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”*;

Imam Ibnu Al 'Arabi dalam tafsir *”Ahkam Al Qur'an”* Juz I hal. 274 menyatakan: *”Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah”*;

- Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *”Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang *nafkah/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak tersebut akan digabung, dengan demikian kebutuhan untuk 2 (dua) orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan dengan wajar dan pantas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa;

II. Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat dalam Rekonpensi, oleh karena gugatan tersebut merupakan assessor dari gugatan Penggugat Konpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

I. Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak yang bernama Samsul Arifin umur 15 tahun dan Sevrina Lailatul Fitriyah umur 7 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonpensi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H, oleh kami Drs. H. A. Mukhsin, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fuad Amin, M.Si. dan H. Ali Suwandi S, S.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Phillien Sophia, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Fuad Amin, M.Si.
Hakim Anggota II

Drs. H. A. Mukhsin, S.H, M.H.

ttd

H. Ali Suwandi S, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,00 |
| 4. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 691.000,00 |

IAIN JEMBER

PUTUSAN

Nomor 2989/Pdt.G/2016/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

Arik Febrianto bin Hadi Sucipto, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW. 008 Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

melawan

Sinta Prastika Dwi Putri binti Toni Mardianto, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.008 Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2989/Pdt.G/2016/PA.Jr, tanggal 18 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 April 2011, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 144/15/IV/2011 tanggal 13 April 2011 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan ;
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon sudah mempunyai anak 1 orang; bernama Arita Bunga Nirmala Puteri, umur 4 tahun;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam masalah rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga. Pemohon telah berusaha membimbing Termohon namun Termohon tetap tidak berubah sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ;

hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2989/Pdt.G/2016/PA.Jr

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak 1 tahun dan sekarang berada dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucakan ikrar talak kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka melalui mediator nama M. MUNIR ACHMAD, SH., M.HUM. akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menjawab secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut adalah benar;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda krisis pertengkaran sehingga terjadi perpisahan selama 1 tahun dan selama itu tidak rukun selayaknya suami istri, baik lahir maupun bathin;
3. Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menghendaki cerai;
4. Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menghendaki cerai, akan tetapi menuntut berupa :
 - a. Nafkah seorang anak bernama Arita Bunga Nirmala Puteri, umur 4 tahun setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/menikah;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2989/Pdt.G/2016/PA.Jr

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik secara lisan bahwa Pemohon sanggup membayar dan tidak keberatan atas tuntutan nafkah tersebut kepada Termohon ;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 27 Agustus 2012, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 144/15/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember tanggal 13 April 2011, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. Hadi Soetjipto bin Salem, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Karangmelok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon sudah mempunyai anak 1 orang; bernama Arita Bunga Nirmala Puteri, umur 4 tahun;
 - Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak 1 tahun hingga sekarang ini sudah 1 tahun dan penyebab percekocokan mereka itu karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam masalah rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga. Pemohon telah berusaha membimbing Termohon namun Termohon tetap tidak berubah sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Awal pisah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak 1 tahun dan sekarang berada dirumah orang tua Pemohon;
 - Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. Tony Mardianto bin Mistahar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Ayah Termohon;

- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon sudah mempunyai anak 1 orang; bernama Arita Bunga Nirmala Puteri, umur 4 tahun;
- Namun kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 1 tahun hingga sekarang selama 1 tahun dan penyebab percekocokan itu karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam masalah rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga. Pemohon telah berusaha membimbing Termohon namun Termohon tetap tidak berubah sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak 1 tahun dan sekarang berada dirumah orang tua Pemohon;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara aquo majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah dilakukan mediasi dengan mediator M. MUNIR ACHMAD, SH., M.HUM. akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 4 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam masalah rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga. Pemohon telah berusaha membimbing

Termohon namun Termohon tetap tidak berubah sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 tahun, telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath Tholaq Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين و لم ينفع فيها نصح و لا صلح و حين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان استمرار معناه ان يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه روح العدالة

Artinya : “Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci

antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”

firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, namun Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi berupa :

- Nafkah seorang anak bernama Arita Bunga Nirmala Puteri, umur 4 tahun setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/menikah;
- Mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi ada kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi dan ternyata Penggugat Rekonpensi tidak terbukti nusyus, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah Mut’ah dari bekas suami (Pemohon / Tergugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dibebani nafkah adalah patut dan adil, oleh karena itu besarnya nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- Nafkah seorang anak bernama Arita Bunga Nirmala Puteri, umur 4 tahun setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/menikah;
- Mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2989/Pdt.G/2016/PA.Jr

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusan ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan menganalogkan kepada maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Arik Febrianto bin Hadi Sucipto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sinta Prastika Dwi Putri binti Toni Mardianto) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah seorang anak bernama Arita Bunga Nirmala Puteri, umur 4 tahun setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/menikah;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2989/Pdt.G/2016/PA.Jr

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000.- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 H, oleh kami Drs. H.A. Imron A.R, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H, M.H. dan DR. Rizkiyah Hasanah, S.Ag, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kholid Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. A. Mukhsin, S.H, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.A. Imron A.R, S.H, M.H.

DR. Rizkiyah Hasanah, S.Ag, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Kholid Darmawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 691.000,-

PUTUSAN

Nomor 4048/Pdt.G/2016/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat antara:

Karina Permatasari binti Bambang Irianto, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW. 006 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Luthfiah Hazimatul Ni'mah, S.H., Advokat, alamat Jalan Otista No. 30 - Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor : 878/Kuasa/IX/2016/PA.Jr tanggal 26 September 2016, sebagai Penggugat;
melawan

Dian Candra Teta, ST bin Jarianto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gajahmada Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4048/Pdt.G/2016/PA.Jr, tanggal 08 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Juni 2011, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 470/04/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejak;
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama ± 3 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sudah mempunyai 1 orang anak bernama Muhammad Zulfikar Azri Teta umur 4 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak ± tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi

dimana Tergugat sebagai seorang suami kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan baik. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak ± September 2016 dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah ± 1 minggu dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa dikarenakan anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Zulfikar Azri Teta umur 4 tahun tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, maka adalah tepat dan ditunjuk Penggugat sebagai pengasuh / hak hadlonah dari anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) dari anak yang bernama Muhammad Zulfikar Azri Teta umur 4 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 09 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 470/04/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tanggal 06 Juni 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zulfikar Azri Teta yang dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 18 Juni 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.3);

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. Bambang Irianto, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ayah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat sudah mempunyai 1 orang anak bernama Muhammad Zulfikar Azri Teta umur 4 tahun (ikut Penggugat);
- Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak ± September 2016 hingga sekarang ini sudah ± 1 minggu dan penyebab percekocokan mereka itu karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai seorang suami kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan baik. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak ± September 2016 dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat sendiri;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Mohammad Ronald HJ, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat sudah mempunyai 1 orang anak bernama Muhammad Zulfikar Azri Teta umur 4 tahun (ikut Penggugat);

- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak ± September 2016 hingga sekarang selama ± 1 minggu dan penyebab percekocokan itu karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai seorang suami kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan baik. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
 - Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak ± September 2016 dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat sendiri;
 - Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari suaminya itu yaitu bernama Dian Candra Teta, ST bin Jarianto;
- Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;
- Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa anak yang bernama Muhammad Zulfikar Azri Teta umur 4 tahun, adalah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah ± 3 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai seorang suami kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga

dengan baik. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama ± 2 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة .

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya

hal. 5 dari 8 hal. Put Nomor 4048/Pdt.G/2016/PA.Jr

karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “*Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping gugat cerai Penggugat juga mohon agar anak yang merupakan buah perkawinannya dengan Tergugat bernama Muhammad Zulfikar Azri Teta umur 4 tahun, ditetapkan hak hadlonahnya (asuhnya) berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis merujuk maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai akibat putusannya perkawinan karena perceraian, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan memberikan putusannya jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atau pemelihara anaknya yang bernama Muhammad Zulfikar Azri Teta umur 4 tahun, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

hal. 6 dari 8 hal. Put Nomor 4048/Pdt.G/2016/PA.Jr

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Dian Candra Teta, ST bin Jarianto) terhadap Penggugat (Karina Permatasari binti Bambang Irianto)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas nama Muhammad Zulfikar Azri Teta;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember di tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H, oleh kami Drs. H.A. Imron A.R, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H, M.H. dan DR. Rizkiyah Hasanah, S.Ag, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kholid Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. A. Mukhsin, S.H, M.H.
Hakim Anggota II

ttd

DR. Rizkiyah Hasanah, S.Ag, M.Hum.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.A. Imron A.R, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Kholid Darmawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 391.000,-



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tamaji dilahirkan di Bojonegoro, Jawa Timur tanggal 10 Juni 1974, anak kelima dari tujuh bersaudara, pasangan Bapak Basar dan Ibu Sadiyah. Alamat di Dusun Ponjen Kidul, desa Kencong RT. 001, RW. 024, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, HP. 082 334 867 039, e-mail: atamaji@yahoo.com.

Pendidikan dasar (MI) telah ditempuh di kampung halaman di dusun Donggi desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tamat tahun 1986, Mts Muhammadiyah Kedungadem tahun 1989, SMA Muhammadiyah Sumberrejo tahun 1992 dan perguruan tinggi di Unmuh Surabaya tahun 1998. Sejak tahun 2015 sampai dengan penulisan tesis ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Jember.

Kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama dimulai sejak tahun 2000 di Pengadilan Agama Bawean-Gresik, pada tahun 2001 dimutasi ke Pengadilan Agama Bondowoso sebagai Kasubag Keuangan (2001-2004), menjadi Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Bondowoso (2004-2011), dimutasi ke Pengadilan Agama Situbondo menjadi Panitera Muda Permohonan (2011-2014), dimutasi ke Pengadilan Agama Jember menjadi Panitera Muda Hukum (2014-sekarang).

Pada tahun 2013 menikah dengan Siti Muslimah, S. HI. dan kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki : (1). Fahmil Ahkam Al Hakimi yang masih duduk di kelas 2 pondok pesantren Gontor 5 Banyuwangi, (2). Faiz Ibnu Mubarak yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar.